



**PERSEPSI MASYRAKAT DI KOTA  
PADANGSIDIMPUAN TERHADAP URGENSI  
PERJANJIAN PERKAWINAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan memenuhi Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam ( S. H. I )  
Dalam Bidang Ilmu Ahwal al-Syakhsiah*

**OLEH**

**RAJA ASRUL AZIS**

**NIM: 11 210 0070**

**JURUSAN AHWAL-SYAKSIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**PADANGSIDIMPUAN**

**2016**



**PERSEPSI MASYARAKAT DI KOTA  
PADANGSIDIMPUAN TERHADAP URGENSI  
PERJANJIAN PERKAWINAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan memenuhi Syarat-Syarat  
untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)  
dalam Bidang Ilmu Ahwal-Syakhsiyah*

**Oleh:**

**RAJA ASRUL AZIS**

**NIM: 11 210 0070**

**PEMBIMBING I**

**MUDZAKKIR KHOTIB SIREGAR, M.A**

**NIP: 19721121 199903 1 002**

**PEMBIMBING II**

**HABIBI, S. H., M.Hum**

**NIP: 19800818 200901 1 020**

**JURUSAN AHWAL-SYAKHSIYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**2016**

Hal : Skripsi  
Raja Asrul Azis

Padangsidempuan, Mei 2016  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum

Di-  
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Raja Asrul Azis yang berjudul: "Persepsi Masyarakat Di Kota Padangsidempuan Terhadap Urgensi Perjanjian Perkawinan". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) dalam bidang Ilmu Ahwal Syakhsiyah pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsi ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I,



**MUDZAKKIR KHOTIB SIREGAR, M. A**  
NIP: 19721121 199903 1 002

PEMBIMBING II,

**HABIBI, S. H., M. Hum**  
NIP: 19800818 200901 1 020

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raja Asrul Azis

Nim : 11 210 0070

Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Al-Syakhsiyah

Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Di Kota Padangsidempuan Terhadap Urgensi Perjanjian Perkawinan.


Menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa meminta bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang kode Etik mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku

Padangsidempuan, 18 Mei 2016



Pembuat Pernyataan

  
Raja Asrul Azis  
NIM: 11 210 0070

## SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raja Asrul Azis  
Nim : 11 210 0070  
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah (AS-II)  
Fakultas : Syari'ah dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan Ilmu, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan hak royaltis (*non eksklusifon exclusive royalty-Free Righ*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : "***Persepsi Masyarakat di Kota Padangsidempuan Terhadap Urgensi Perjanjian Perkawinan***", beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan demikian *Hak Bebas Royalty Non Eksklusifini* Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola bentuk pangkalan data (*database*), merawat.

Dan selama publikasikan tugas akhir saya selama pada tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya,

Dibuat di: Padangsidempuan

Pada tanggal, November 2016



Yang menyatakan

Raja Asrul Azis

NIM. 11 210 0070



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jl. HT.Rizal Nurdin Km. 4,5 Sibitang. Telp. (0634) 22080 Fax 0634 24022 Padangsidempuan 22733

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKIRIPSI**

**Nama** : RAJA ASRUL AZIS  
**Nim** : 11 210 0070  
**Judul Skripsi** : Persepsi Masyarakat di Kota Padangsidempuan  
Terhadap Urgensi Perjanjian Perkawinan

**Ketua**

**Ahmatnizar, M.Ag**  
Nip. 19680202 200003 1 005

**Sekretaris**

**Dermina Dalimunthe, M.H**  
Nip. 19710528 200003 2 005

**Anggota**

1. **Ahmatnizar, M.Ag**  
Nip. 19680202 200003 1 005

2. **Dermina Dalimunthe, M.H**  
Nip. 19710528 200003 2 005

3. **Hasiah, M.Ag**  
Nip.19780323 2000801 2 016

4. **Dame Siregar, M.A**  
Nip. 19630907 199103 1 001

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan  
Tanggal : 18 Mei 2016  
Pukul : 13.30 wib  
Hasil/ Nilai : 75  
Indeks Prestasi Kumulatif ( IPK ) : 3,57  
Predikat : **Cumlaude**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidempuan.ac.id> – email : [fasih.141npsp@gmail.com](mailto:fasih.141npsp@gmail.com)

**PENGESAHAN**

Nomor : 825 /In.14/D.4c/PP.00.9/11/2016

Judul Skripsi: Persepsi Masyarakat di Kota Padangsidempuan terhadap Urgensi  
Perjanjian Perkawinan.

Ditulis oleh : Raja Asrul Azis

NIM : 11 210 0070

**Telah diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum Islam(S.H.I)**

Padangsidempuan, 3 Nopember 2016  
Pelaksana Harian Dekan

AP Ahmatnizar, M. Ag.  
NIP 19680202 20003 1 0051

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah Subhana Wata'ala yang telah memberikan kesehatan serta kemampuan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini, Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah bersusah payah menyampaikan ajaran Islam kepada umatnya sebagai pedoman hidup di dunia dan untuk keselamatan di akhirat kelak.

Adapun skripsi yang berjudul "Persepsi Masyarakat Di Kota Padangsidimpuan terhadap Urgensi Perjanjian Perkawinan" merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) pada jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Dalam penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kendala yang dihadapi penulis karena kurangnya ilmu pengetahuan dan literatur yang ada pada penulis. Namun berkat kerja keras dan arahan dosen pembimbing dan yang lainnya, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis tidak dapat memungkiri bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran serta orang-orang disekitar penulis, oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, beserta wakil Rektor, Bapak-bapak / Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademi IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam perkuliahan.
2. Bapak Dekan dan para wakil Dekan fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Ketua, Sekretaris serta seluruh staf jurusan Ahwal Syakhsiyah yang membantu penulis.
3. Bapak Mudzakkir Khotib Siregar, MA sebagai pembimbing I dan Bapak Habibi S.H.,Mhum, sebagai pembimbing II yang telah menyempatkan



waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta mbingbing dan mengerahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak/ Ibu dosen Fakultas Syariah khususnya yang telah membekali ilmu kepada penyusun serta segenap karyawan Fakultas Syariah yang telah banyak membantu selama penyusun menjalani studi di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
5. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag.,M.Hum selaku Kepala Perpustakaan IAIN Padangsidempuan dan seluruh pegawai-pegawai perpustakaan IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan pelayanan perpustakaan dengan penuh tanggungjawab dan kesabaran.
6. Teristimewa kepada ayahanda tercinta Alm Amran Lubis dan dan Ibunda tersayang Nisma Sari yang dengan ikhlas selalu memberikan nasehat dan dukungan kepada penulis, ridho dan kepercayaan mereka adalah kunci masa depan penulis.
7. Sahabat-sahabat seperjuangan saya, Muhammad Yarham, Rahman Hakim, Syuaib, Muammar, Rivaldi Batubara, S.H.I., Nila Sari Lubis, S.H.I., Muhammad Rizal Efendi, Agus, Dedi Saputra, S.H.I., dan semua Sahabat dekat saya semoga saya kalian dalam lindungan Allah SWT.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang budiman demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya Kepada Allah SWT penulis berserah diri atas usaha dan dalam penyusunan skripsi ini. Semua tulisan ini memberikan mamfaat.

Padangsimpuan, Mei 2016

Penulis,



**Raja Asrul Azis**

NIM 112100070

## ABSTRAKSI

Nama : Raja Asrul Azis Lubis  
Nim : 11 210 0070  
Judul : Persepsi Masyarakat Di Kota Padangsidempuan Terhadap Urgensi Perjanjian Perkawinan

Penelitian ini menggambarkan tentang bagaimana persepsi masyarakat di kota padangsidempuan terhadap urgensi perjanjian perkawinan, serta apa alasan para pihak suami istri untuk tidak membuat perjanjian perkawinan.

Kemudian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi kepala KUA terhadap urgensi perjanjian perkawinan di Kota Padangsidempuan dan apa yang menjadi alasan suami istri untuk tidak membuat perjanjian perkawinan.

Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan analisis *kualitatif* lapangan. Dan jika ditinjau dari analisis datanya maka dapat digolongkan kepada *research deskriptif*. Analisa data dilakukan dengan menyusun data secara sistematis dan mengorganisasikannya kemudian menyeleksi dan mendeskripsikannya serta menarik kesimpulan.

Selanjutnya dari penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian, bahwa persepsi para kepala KUA di Kota Padangsidempuan berbeda-beda diantaranya ada yang tidak setuju, ada yang setuju dan ada yang netral. Dua diantaranya tidak setuju mereka mengatakan bahwa perjanjian perkawinan hanya akan menimbulkan ketegangan, keterikatan dengan perjanjian dan menimbulkan ketidak yakinan terhadap pasangan, sedangkan yang satu lagi menyatakan setuju bahwa perjanjian perlu dibuat untuk mengantisipasi permasalahan-permasalahan dikemudian hari apabila terjadi perceraian, sedangkan pendapat yang terakhir netral boleh diadakan boleh juga tidak itu semua tergantung masing-masing kesepakatan dan kebutuhan dari pasangan karena itu untuk kebaikan mereka.

Adapun alasan-alasan para pasangan suami istri untuk tidak membuat perjanjian perkawinan diantaranya ada yang tidak tahu apa itu perjanjian perkawinan, ada juga yang mengatakan bahwa perjanjian perkawinan hanya masalah harta dan itu hanya dilakukan golongan yang ekonominya atas, ada juga yang beralasan bahwa perjanjian perkawinan tidak perlu dibuat karena hal tersebut hanya akan menambah biaya perkawinan dan juga ada juga yang beralasan bahwa membuat perjanjian merupakan tanda orang yang pelit dalam masalah harta.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBINGBING .....	ii
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING .....	iii
PERNYATAAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iv
BERITA ACARA UJIAN MUNAQSAH .....	v
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	x
<b>Bab I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan penelitian .....	8
D. Kegunaan penelitian .....	8
E. Batasan Istilah .....	9
F. Kajian Terdahulu .....	10
G. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>Bab II KAJIAN TEORI</b>	
A. Pengertian Perjanjian Perkawinan Dan Sejarahnya.....	13
B. Bentuk–Bentuk Perjanjian Perkawinan .....	20
C. Isi Perjajian Perkawinan .....	26
D. Syarat–Syarat Perjanjian Perkawinan.....	31
E. Manfaat Perjanjian Perkawinan.....	34
F. Berakhirnya Perjanjian Perkawinan .....	36
<b>Bab III METODE PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelian.....	38
B. Sumber Data .....	40
1. Teknik Pemilihan Informan.....	42
2. Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data .....	44
3. Keabsahan Data .....	49

## **Bab IV HASIL PENELITIAN**

A. Deskripsi Data .....	51
1. Alasan Suami Istri Untuk Membuat Perjanjian Perkawinan Di Dalam Perkawinan .....	51
2. Persepsi kepala KUA Terhadap Urgensi Perjanjian Perkawinan Di Kota Padangsidempuan.....	64

## **Bab V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN–LAMPIRAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat di tegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami istri ), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai generasi penerus. Insan-insan yang berada dalam rumah tangga itulah yang disebut “keluarga”.<sup>1</sup>

Keluarga merupakan unit kecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan perkawinan yang sah adlah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridho Allah SWT. Untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia sebagaimana tersebut di atas, maka diperlukan perkawinan. Tidak ada keluarga tanpa adanya perkawinan yang sah sesuai dengan norma agama dan tata aturan yang berlaku. Kuat lemahnya perkawinan yang ditegakkan dan di bina oleh suami istri tersebut sangat tergantung pada kehendak dan niat suami istri yang melakukan perkawinan tersebut.<sup>2</sup>

Perkawinan menurut islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqun qhalizhan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya ibadah.<sup>3</sup> Sedangkan perkawinan dalam UU No.1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara

---

<sup>1</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah hukum Perdata Islam di Indonesia*,( Jakarta: Kencana pranada Media Grup),2006,hlm.1.

<sup>2</sup> *Ibid*,hlm.2.

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,( jakarta: Kencana, 2009,)hlm.40.

seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup>

Perkawinan merupakan perbuatan yang di anjurkan oleh Allah SWT dan Rasulullah, sebagaimana yang termaktub dalam Q.S. an-Nur [24] :32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ  
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: *dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian[1035] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.*<sup>5</sup>

Tujuan perkawinan sejatinya membina rumah tangga sebagai tempat kediaman, bernaug dan ketentraman. Sebelum melakukan ijab kabul pasangan calon suami istri dibolehkan melakukan perjanjian perkawinan, apabila memang ada kesepakatan diantara mereka.

Tapi masih banyak masyarakat yang kurang menegtahahui adanya perjanjian kawin yang dibuat pasangan sebelum perkawinan dilagsungka, mengingat hal tersebut tidak lumrah dilakukan masyarakat, disamping juga menimbulkan kesan mengecilkan lembaga perkawinan. Seakan-akan perkawinan hanya merupakan sebuah company, layaknya kerja sama dalam bisnis, sehingga harus diantisipasi kerugian atau resiko yang akan terjadi jika suatu saat terjadi perceraian.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Sa'id bin Abdullah bin Thalib Al- Hamdani, *Risalah Nikah*, Diterjemahkan dari ‘ Risalah Nikah’ oleh Agus Salim ( Jakarta : Pustaka Amani, 2002) ,hlm.12-13.

<sup>5</sup> Departemen Agama ri, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: 2010). hlm. 410

<sup>6</sup> Cholil Mansyur, *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*, (Surabaya: Usaha Nasiaoanal, 1994), hlm.19.

Bagi calon suami istri yang membuat perjanjian kawin sebelum perkawinan berlangsung biasanya dilandasi oleh beberapa pertimbangan. Pada dasarnya ada beberapa alasan atau pertimbangan yang mendasari calon suami istri membuat perjanjian kawin sebelum perkawinan dilangsungkan.<sup>7</sup>

Sebahagian orang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian yang diperoyeksikan sebagai senjata bagi wanita untuk mencegah calon suami berpoligami, perjanjian pranikah biasanya bermaterikan harta gonogini, atau manajemen percampuran harta setelah menikah akan bagaimanakah ternyata terjadi setelah terjadi perceraian.<sup>8</sup>

Pasangan suami istri yang telah bercerai justru diributkan dengan masalah pembagian harta gono-gini yang terkenal rumit dan lama bahkan keributan itu selalu berujung pada semakin panasnya pada sidang-sidang perceraian di pengadilan. Hal tersebut sebenarnya tidak perlu terjadi apabila pasangan tersebut sebelum menikah membuat perjanjian perkawinan. Sebab dalam perjanjian perkawinan yang mereka buat dapat pemisahan harta benda dalam perkawinan sehingga tidak ada harta bersama. Ketika perkawinan mereka bubar tidak ada lagi harta yang perlu di bagi. Masing-masing mengambil harta mereka secara sendiri-sendiri.

Masalah perjanjian perkawinan menjadi masalah yang tabu dibicarakan oleh masyarakat umum, apalagi diperaktekan. Artinya dalam pandangan masyarakat ketentuan-ketentuan dalam perjanjian perkawinan dianggap sama saja untk bercerai sekalian, anggapan ini tentu salah kaprah.

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm.19.

<sup>8</sup> Jurnal Hukum Jentera online, Perjanjian Pranikah : Solusi Unutuk semua ? (<http://www.hukum.on-line.com>), diakses pada 23 februari 2016

Perjanjian perkawinan dapat difungsikan sebagai persiapan untuk memasuki bahtera rumah tangga, dimana isi perjanjian perkawinan tidak hanya merupakan pemisahan harta suami istri. Isi perjanjian perkawinan bisa berupa hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana membangun sebuah keluarga yang harmonis dan sejahtera, namun garis besarnya adalah mengatur harta dalam perkawinan, dan yang lainnya hanya sebagai klausula yang bersifat tambahan.

UU No.1 tahun 1974 diatur didalam pasal 35 tentang harta di dalam perkawinan dibedakan menjadi tiga macam, yaitu :

1. Harta bersama, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan.
2. Harta bawaan, yaitu harta benda yang dibawa oleh masing-masing suami istri ketika terjadi perceraian.
3. Harta perolehan, yaitu harta benda yang diperoleh masing-masing suami istri sebagai hadiah atau warisa.<sup>9</sup>

Di dalam hukum islam terdapat juga harta bawaan dan harta bersama, yang dimaksud harta bersama dalam hukum islam adalah seluruh harta yang diperoleh suami istri selama perkawinan yang dilangsungkan. Sebagimana yang terdapat pada Al-Qur'an surat Al- Baqarah ayat 32 .

Artinya baik suami istri berhak mendapatkan bagian dari harta bersama selama masa perkawinan mereka. Didalam Kompilasi hukum islam di sebutkan juga bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri.. Jadi dalam kompilasi hukum islam selain harta bersama juga terdapat harta bawaan, seperti pada pasal 87 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang

---

<sup>9</sup> Abdul Thalib dan Admiral, *Hukum Keluarga dan Perikatan*, (Pekanbaru: UIR Press, 2008), hlm.102.



menyebutkan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.<sup>10</sup>

Sedangkan didalam KUHP perdata harta benda dalam perkawinan berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi dalam hukum islam tersebut. Harta benda perkawinan dalam perkawinan dalam KUHP diatur dalam Pasal 119 KUHP Perdata yang menyebutkan bahwa :

Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum belakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istr, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain, persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan dangan persetujuan suamidani istri.<sup>11</sup>

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat sebelum dilangsungkannya perkawinan dan mengikat kedua calon mempelai yang akan menikah, garis besarnya berisi mengenai masalah pembagian harta kekayaan diantara suami istri meliputi apa saja yang menjadi tanggung jawab suami istri ataupun berkaitan dengan harta bawaan masing-masing pihak agar bisa membedakan yang mana harta calon istri dan yang mana harta calon suami, jika terjadi perceraian atau kematian di salah satu pasangan. Perjanjian perkawinan dapat dibuat untuk membatasi atau meniadakan sama sekali persatuan (campuran).

Biasanya perjanjian dibuat untuk maksud ini, sehingga apabila terjadi perceraian maka dapat dihindari permasalahan mengenai harta di dalam perkawinan sebab dalam perjanjian perkawinan diatur mengenai pembagian harta masing-masing pihak. Dalam hal

---

<sup>10</sup>Kompilasi Hukum Islam Pasal 87 ayat (10)

<sup>11</sup> Pasal 119 KUHP Perdata

untuk membatasi kekuasaan suami terhadap barang-barang persatuan harta kekayaan, sehingga suami tanpa bantuan si istri tidak boleh melakukan melakukan perbuatan-perbuatan yang memutus terhadap barang-barang bergerak dari barang-barang tidak bergerak dan persatuan itu yang dibawa oleh si istri dalam perkawinan, atau yang diperoleh si istri. Peraturan tentang perkawinan di Indonesia mengatur bahwa suami adalah kepala dalam rumah tangga yang menjadi pemimpin dalam keluarga, suami dapat mengurus harta kekayaan, menjual, memindah tangankan, dan membebani tanpa campur tangan istri. Hal inilah yang menjadi salah satu tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan.<sup>12</sup>

Menurut bapak Salman Paris selaku Kepala Kua di Kota Padangsidimpuan bagian tenggara, perjanjian perkawinan sebenarnya sangat bermanfaat bagi pasangan calon suami istri baik dalam masalah harta, atau mungkin perjanjian lain yang tujuannya membentuk keluarga itu agar tetap tenang dan damai hal ini juga bisa untuk menjadi antisipasi di kemudian apabila terjadi perceraian tapi sayangnya masih banyak pasangan suami istri yang kurang faham tentang hal tersebut<sup>13</sup>. Demikian juga disampaikan oleh bapak Khairul Azmi selaku penghulu nikah di kantor Kua Padangsidimpuan tenggara sebenarnya perjanjian perkawinan baik dalam masalah harta atau perjanjian-perjanjian lain yang dibuat pasangan suami-istri bisa dilakukan setiap pasangan suami istri asal tidak bertentangan dengan Undang-undang dan hukum Islam, dengan maksud diadakannya perjanjian tersebut untuk mendapatkan kebaikan dalam rumah tangga.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> [www.google.com/search/perjanjian](http://www.google.com/search/perjanjian) perkawinan, diakses tanggal 25 Februari 2016

<sup>13</sup> Salman Paris, Kepala Kua Kota Padangsidimpuan Bagian Tenggara, Wawancara Tanggal 18 Februari 2016.

<sup>14</sup> Khairul Azmi, Penghulu Nikah di KUA Kota Padangsidimpuan Bagian Tenggara, Wawancara Tanggal 18 Februari 2016kawi

Sebenarnya perjanjian perkawinan tidak seburuk yang diduga, sebab jika ditelusuri cukup banyak mamfaat yang bisa didapat terutama bagi pasangan yang membutuhkannya. Dalam perjanjian perkwinan masing-masing pihak saling terbuka tentang maksud dan tujuan perjanjian perkawianan, berbagai rasa atas keinginan- keinginan yang hendak disepakati bersama tanpa ada yang ditutup- tutupi. Dari latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik meneliti tentang perjanjian perkawinan dengan judul **Persepsi Kepala KUA Terhadap Urgensi Perjanjian Perkawinan di Kota Padangsidimpuan.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dan paparan pada latar belakang masalah di atas , maka adapun rumusan penelitian ini adalah sebagai berikut ?

1. Bagaimankah Perjanjian Perkawinan di lihat dari aspek UU No.1 Tahun 1974, KUHPerdara dan Hukum Islam ?
2. Apa saja alasan suami-istri untuk membuat perjanjian perkawinan ?

## **C. Batasan Istilah**

Untuk memudahkan pemahaman istilah-istlah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penelitian ini menguraikan batasan-batasan istilah sebagai berikut :

1. Urgensi berasal dari bahasa latin urgere ( kata kerja ) mendorong, dalam bahasa inggris urgent ( kata sifat ) dalam bahasa indonesia urgensi ( kata benda ) istilah urgensi menunjuk pada sesuatu yang mendorong kita, yang memaksa kita untuk diselesaikan, dengan demikian mengandaikan ada suatu masalah dan harus ditindak lanjuti.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> <http://nurhakimramdani.blogspot.com>,Diakses tanggal 18 november 2015.

2. Perjanjian perkawinan menurut subekti adalah merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melakukan suatu hal<sup>16</sup>. Dalam kamus bahasa indonesia yang dimaksud perjanjian adalah persetujuan tertulis atau lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih masing-masing berjanji mentaati apa dalam perjanjian.<sup>17</sup>

Perjanjian perkawinan merupakan terjemahan bahasa belanda dari kata *hurwelijkse voorwaarden* yang terdapat dalam *Burgelik Wetbok* (BW). *Huwlijik* menurut bahasa berarti perkawinan antara laki-laki dan seorang perempuan, sedangkan *vooward* artinya syarat . Maka dapat di simpulkan bahwa *hurwelijkse voorwaarden* adalah syarat yang di ajukan oleh seorang lelaki atau perempuan sebelum menikah.<sup>18</sup>

3. Persepsi adalah tanggapan atau penerimaan langsung dari sejumlah masyarakat atau sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat semua dengan kebudayaan yang mereka anggap sama.<sup>19</sup> Adapun persepsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah adalah tanggapan dan pandangan Kepala Kua dan juga pasanagn suami-istri terhadap Urgensi perjanjian perkawinan di Kota Padangsidempuan.

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Perjanjian Perkawinan di lihat dari aspek UU No.1 Tahun 1974, KUHPerduta dan Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui alasan suami-istri membuat perjanjian perkawinan.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

---

<sup>16</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Pt Intermasa, 2001), hlm.36.

<sup>17</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, ( Balai Pustaka, 1989), hlm.401.

<sup>18</sup> Subekti, *Op. cit.* hlm.37.

<sup>19</sup>

1. Secara teoriitis diharapkan dapat menambah *khazanah* keilmuan hukum islam bagi masyarakat luas terutama yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermamfaat dan memberikan pemikiran kepada praktisi islam dan pihak-pihak yang berkompeten dengan pelaksanaan hukum islam.
3. Memenuhi persyaratan dan melengapi tugas untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

## **F. Kajian Terdahulu**

Dari penelusuran yang peneliti lakukan sampai sejauh ini hanya ada satu peneliti yang membahas tentang perjanjian perkawinan yaitu saudari Hoirotul Hasanah silitonga dalam skirpsinya yang berjudul Pelaksanaan Undang- Undang No. 1 tahun 1974 pasal 29 tentang perjanjian perkawinan di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pelaksanaan Undang- Undang No.1 tahun 1974 pasal 29 tentang perjanjian perkawianan di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara (2) Faktor- faktor apa yang mempenaruhi pelaksanaan Undang- Undang No.1 tahun 1974 pasal 29 tentang perjanjian perkawinan di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.

Sedangkan tujuan penelitian ini unutk menggambarkan dan menjelaskan tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 pasal 29 tentang perjanjian perkawinan di kecamatan padangsidimpuan tenggara.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah penulis menyusun isi skripsi dalam penelitian ini maka penulis memberikan gambaran sistematis dari bab ke bab adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

Bab I merupakan langkah awal untuk menjalankan proses penelitian yang terdiri dari : latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan istilah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian terdahulu, dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab II merupakan berbagai teori yang mendukung dan sebagai tolak ukur penelitian, di dalamnya memuat teori-teori yang ada relevansinya dengan penelitian yang diteliti diantaranya tentang pengertian perjanjian perkawinan dan sejarahnya, konsep perjanjian perkawinan dalam perspektif Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam dan BW, Bentuk – bentuk perjanjian perkawinan, Syarat-syarat perjanjian perkawinan, Manfaat perjanjian perkawinan, Isi perjanjian Perkawinan, Akibat melanggar Perjanjian perkawinan, dan berakhirnya perjanjian perkawinan.

Bab III merupakan pembahasan mengenai metode penelitian yang terdiri dari gambaran umum penelitian, sumber data, teknik mendapatkan informan penelitian , keabsahan data, teknik mendapatkan data dan analisis data.

Bab IV Berisikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai urgensi perjanjian perkawinan dalam menurut pandangan Kepala KUA di Kota Padangsidimpuan )

Bab V merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari keseluruhan pembahasan yang berhubungan dengan urgensi perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga harmonis.



## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Pengertian Perjanjian Perkawinan dan Sejarahnya

Dalam literatur fikih klasik tidak ditemukan bahasan khusus dengan nama perjanjian perkawinan dalam perkawinan. Yang ada dalam bahasan fikih dan diteruskan dalam sebagian kitab fikih dengan maksud yang sama adalah persyaratan dalam perkawinan, bahasan tentang syarat dalam perkawinan tidak sama dengan syarat perkawinan yang di bicarakan dalam semua kitab fikih karna yang dibahas dalam syarat perkawinan itu adalah syarat-syarat untuk syahnya suatu perkawinan.<sup>1</sup>

Perjanjian perkawinan merupakan terjemahan bahasa Belanda dari kata *Hurwelijkse Voorwaarden* yang terdapat dalam *Burgelik Wetbok* (BW). *Huwlijik* menurut bahasa berarti perkawinan antara laki-laki dan seorang perempuan, sedangkan *Voorward* syarat. Maka dapat di simpulkan bahwa *Hurwelijkse Voorwaarden* adalah syarat yang diajukan oleh seseorang lelaki atau perempuan sebelum menikah<sup>2</sup>.

Belum ada defenisi secara baku mengartikan perjanjian perkawinan baik menurut bahasa maupun istilah. Namun dari masing-masing kata dalam kamus bahasa Indonesia dapat diartikan :

1. Perjanjian : persetujuan, syarat, tenggang waktu, kesepakatan baik lisan maupun tulisan yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih untuk di tepati.

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2009), hlm. 145.

<sup>2</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 2010), hlm. 36.



## 2. Perkawinan : Pernikahan, hal- hal yang berhubungan dengan kawin.<sup>3</sup>

Dalam arti formal perjanjian perkawinan adalah tiap perjanjian yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan undang-undang antara calon suami istri mengenai perkawinan mereka.<sup>4</sup>

Menurut Wirjono Prodojokoro kata perjanjian diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak yang mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.<sup>5</sup>

Selanjutnya Wirjono juga berpendapat bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian jika seorang perempuan dan seorang laki-laki sepakat melakukan perkawinan satu sama lain, mereka saling berjanji akan taat pada peraturan hukum yang berlaku mengenai hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak selama hidup bersama.<sup>6</sup>

Perjanjian perkawinan di Indonesia berasal dari hukum perjanjian yang dibawa oleh Belanda. Ketika zaman Belanda perjanjian perkawinan tidak hanya terbatas kepada ketentuan mengenai harta kekayaan tetapi juga sering melakukan perjanjian yang sifatnya lain. Misalnya hak-hak kewajiban suami istri, tempat tinggal, Wali bagi anak yang masih dibawah umur apabila salah satu dari suami atau istri meninggal dan ketentuan tentang Agama apa yang akan diajarkan kepada anak-anak.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup> *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Peter Salim dan Yenni Salim, edisi Pertama, ( Jakarta: Ghalia, 1982), hlm. 107.

<sup>4</sup> Damhuri HR, *Segi-Segi Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, cet.I, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 1.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm.2.

<sup>7</sup> Henry Lee A Weng, *Beberapa Segi Hukum Dalam Perjanjian Perkawinan*, (Medan: Rinbow, 1986), hlm. 13.

Hukum Perdata Eropa yang berlaku di Indonesia dipengaruhi oleh anasi-anasir yang berasal dari hukum Romawi, hukum Perancis kuno dan hukum Belanda kuno yang berlaku pada tanggal 1 Mei 1848. Hukum Eropa yang berlaku di negara ini tidak boleh dipandang sebagai hukum asing tetapi sebagai hukum nasional sebab ia berlaku bagi sebagian rakyat Indonesia. Karena pada saat Belanda menjajah Indonesia, Belanda memberlakukan hukumnya yaitu *Burgerlijk Wetboek*.<sup>8</sup> Didalam *Burgerlijk Wetboek* diatur tentang janji-janji kawin dalam Buku I Judul IX. Dengan demikian perjanjian perkawinan yang telah lama berlaku di Indonesia yaitu sejak berlakunya *Burgerlijk Wetboek*.<sup>9</sup>

Dengan adanya perjanjian perkawinan yang dibawa Belanda ke Indonesia, maka rakyat Indonesia tidak lagi merasa asing dengan perjanjian perkawinan. Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat ketimuran menganggap bahwa perjanjian perkawinan tidak lazim dan tidak sesuai dengan adat ketimuran.

Namun dengan banyaknya permasalahan perkawinan banyak orang yang melakukan perjanjian perkawinan sebagai antisipasi apabila ada permasalahan dalam perkawinan dikemudian hari.

Di Indonesia sendiri perjanjian perkawinan yang telah menjadi kebiasaan adalah ta'lik talak yang dibaca setelah akad nikah berlangsung dengan tujuan agar istri tidak tersia-siakan dan teraniaya oleh tingkah laku suami.<sup>10</sup>

#### 1. Perjanjian Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Secara umum perjanjian perakwinan (*Prenupial Agreement*) berisi tentang pengaturan harta kekayaan calon suami istri.<sup>11</sup> Pada prinsipnya pengertian perjanjian

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

<sup>10</sup> Departemen Agama, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta : intermesa, 1985), hlm. 123.

perkawinan itu sama dengan pengertian perjanjian perkawinan pada umumnya, yaitu suatu perjanjian antara dua orang calon suami istri untuk mengatur harta kekayaan pribadi masing-masing yang di buat menjelang perkawinan, serta disahkan pegawai pencatat nikah.<sup>12</sup>

Perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan di atur dalam Bab V Pasal 29 yang terdiri dari empat ayat yakni sebagai berikut :

- a. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dan isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- b. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bila melanggar batas-batas hukum Agama, dan kesusilaan.
- c. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan di langsunngkan.
- d. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Menurut Martiman Prodjodjo perjanjian dalam Pasal 29 ini jauh lebih sempit karna hanya meliputi *Verbintenissen* yang bersumber pada persetujuan saja (*Overenkomsten*) dan pada perbuatan yang tidak melawan hukum, jadi tidak meliputi *Verbintenissen Uit De Wet Allen* (perikatan yang bersumber pada undang-undang).

---

<sup>11</sup> Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, cet. ke-III ,(Jakarta : Visimedia, 2008), hlm. 78.

<sup>12</sup> Damhuri HR, *Opcit*,.hlm. 7.

Dikatakan lebih sempit karna perjanjian perkawinan dalam undang-undang ini tidak termasuk di dalamnya ta'lik talak sebagaimana yang termuat dalam surat nikah.<sup>13</sup>

Kendati tidak ada defenisi yang jelas yang dapat menjelaskan perjanjian perkawinan namun dapat di berikan batasan sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta kekayaan kedua belah pihak yang mana satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.

Lebih jelasnya dapat dikatakan bahwa perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang di buat oleh calon suami dan istri pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. perjanjian dilakukan secara tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah dan isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang diperjanjikan .

Menurut Henry lee A Weng di dalam disertasinya menyatakan perjanjian perkawinan lebih luas dari *Huwelijksche Voorwarden*''seperti yang diatur dalam hukum perdata. Perjanjian perkawinan bukan hanya menyangkut masalah harta benda melainkan juga meliputi syarat-syarat keinginan- keinginan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sepanjang tidak melanggar batas- batas hukum Agama dan kesusilaan.<sup>14</sup>

Terhadap pasal tersebut diatas, K. Wantjik Saleh mengatakan bahwa ruang lingkup perjanjian perkawinan tidak ditentukan perjanjian tersebut mengenai apa, umpamanya mengenai harta benda. Karna tidak ada pembatasan maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian tersebut luas sekali dapat mengenai berbagai hal. Dalam

---

<sup>13</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet, ke. 4 , (Jakarta : Kencana Pranada Media Group, 2012), 137-138.

<sup>14</sup> *Ibid.*

penjelasan Pasal tersebut hanya dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian itu tidak termasuk Ta'lik talak.

## 2. Perjanjian Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam

Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai perjanjian perkawinan diatur pada Bab VII Pasal 45 sampai 52 tentang perjanjian perkawinan. Pada Pasal 45 KHI menyatakan bahwa kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

- a. Ta'lik talak
- b. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dalam pasal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 29 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sebagaimana dalam penjelasan Pasal 29 undang-undang perkawinan dinyatakan bahwa yang di maksud dengan perjanjian dalam pasal ini tidak termasuk ta'lik talak, akan tetapi dalam KHI jelas di tegaskan bahwa perjanjian perkawinan bisa dalam bentuk ta'lik talak dan bisa dalam bentuk perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Sampai disini agaknya ada yang perlu didudukan masalahnya. Sebagaimana yang dimuat dalam undang-undang perkawinan, ta'lik talak tidak termasuk ke dalam perjanjian. Alasannya adalah perjanjian yang termasuk di dalam Pasal yang telah disebutkan menyangkut pernyataan kehendak dari kedua belah pihak dalam perjanjian itu, sedangkan ta'lik talak hanya kehendak sepihak yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah. Ta'lik talak sebenarnya suatu perlindungan terhadap hak-hak wanita yang sebenarnya dijunjung tinggi oleh Islam.

Berbeda halnya dalam peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 pada Pasal 11 ada pernyataan :

- a. Calon suami istri dapat mengadakan perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- b. Perjanjian yang berupa ta'lik talak dianggap sah kalau perjanjian itu di ucapkan dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan.

Mengingat isi ta'lik talak yang memuat isi perjanjian dan isinya tidak bertentangan dengan aturan-aturan Agama maka tegaslah tak'lik talak tersebut masuk kedalam kategori perjanjian perkawinan.<sup>15</sup>

## **B. Bentuk-Bentuk Perjanjian Perkawinan**

Adapun mengenai bentuk-bentuk perjanjian perkawinan dalam beberapa perspektif yaitu :

*Pertama*, Menurut Kitab undang-undang KUHPerdara menganut sistem percampuran harta kekayaan suami istri (*Alghele Gemencshap Van Goerden*) ketika perkawinan terjadi terlebih dahulu.<sup>16</sup>

Dalam Pasal 139 disebutkan dengan mengadakan perjanjian perkawinan kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan penyimpangan-penyimpangan dari peraturan undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diadakan pula segala ketentuan yaitu suatu perjanjian perkawinan misalnya hanya dapat menyingkirkan satu benda saja misalnya (satu rumah) dari percampuran kekayaan tetapi dapat juga menyingkirkan segala percampuran.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 138.

<sup>16</sup> KUHPerdara, Pasal 119.

Undang-undang hanya menyebutkan dua contoh perjanjian yang banyak terpakai yaitu perjanjian laba dan rugi ( *Gemenschap Vanvruchten En Uincomsten*).<sup>17</sup>

Perjanjian perkawinan dengan persatuan atau keuntungan dan kerugian terjadi bilamana calon suami istri menyatakan dengan tegas-tegas bahwa menghendaki bentuk perjanjian itu dalam akta perjanjian perkawinan.<sup>18</sup>

Ketentuan mengenai persatuan untung dan rugi diatur dalam Pasal 155 KUHPerdara yang mengatakan sebagai berikut:

Jika dalam perjanjian perkawinan kedua calon suami istri hanya diperjanjikan bahwa dalam persatuan-persatuan perkawinan mereka akan berlaku persatuan untung dan rugi maka berlakulah perjanjian yang demikian, bahwa dengan sama sekali tak berlakunya persatuan harta kekayaan seluruhnya menurut undang-undang setelah berakhirnya persatuan suami istri segala keuntungan pada mereka yang diperoleh sepanjang perkawinan harus dibagi diantara mereka berdua dan segala kerugian harus mereka pikul berdua pula.

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa antara suami istri tidak ada persatuan yang bulat harta perkawinan tetapi mereka masih ada persatuan harta yang terbatas yaitu persatuan untung dan rugi saja keuntungan dan kerugian menjadi hak dan tanggungan suami istri bersama-sama dan harta yang dibawa ke dalam perkawinan yang sudah ada pada saat pernikahan suami istri tetap menjadi hak dan karnanya menjadi harta pribadi masing-masing suami istri yang membawanya atau memilikinya dengan demikian

---

<sup>17</sup> Subekti, *Opcit*, hlm.1 5.

<sup>18</sup> Soertojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioeddin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Cetakan. Ke.V, (Bandung: Graha Nusantara, 1987), hlm. 88.

terbentuklah tiga kelompok harta yaitu harta persatuan yang terbatas berupa persatuan untung dan rugi, harta pribadi suami, dan harta pribadi istri.<sup>19</sup>

Jadi jika dijanjikan persatuan tersebut maka semua keuntungan yang diperoleh dan semua kerugian yang diderita sepanjang perkawinan menjadi bagian yang bebas suami istri menurut perbandingan yang sama besarnya yaitu satu banding satu. Untuk sedapat mungkin mencegahnya adanya kesulitan pembuktian dikemudian hari maka benda-benda tak terdaftar harus diperincikan dengan jelas di dalam perjanjian perkawinan yang bersangkutan atau didalam suatu laporan yang ditanda tangani suami istri dihadapan notaris dilampirkan dalam suatu perjanjian yang bersangkutan.<sup>20</sup>

Mengenai pengertian keuntungan sebagaimana diatur dalam Pasal 157 KUHPerdara mengatakan sebagai berikut : yang dimaksud keuntungan dalam persatuan suami istri adalah tiap-tiap bertambahnya harta kekayaan mereka sepanjang perkawinan yang disebabkan harta hasil kekayaan mereka masing-masing mereka mendapat bagian karna usaha dan pendapatan mereka dan karna penabungan pendapatan-pendapatan mereka yang tidak dapat dihabiskan, yang dinamakan kerugian ialah tiap-tiap berkurangnya harta kekayaan disebabkan pengeluaran yang melebihi pendapatan.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penanaman harta kembali harta pribadi atau benda yang dibeli dengan penjualan harta pribadi tetap menjadi milik masing-masing tetapi hasilnya masuk persatuan. Serta penerimaan hibah, hibah ataupun wasiat tidak dianggap sebagai keuntungan. Jadi apa yang diterima secara cuma-cuma oleh suami istri dianggap sebagai keuntungan. Jadi apa yang diterima secara cuma-cuma oleh suami istri merupakan harta pribadi yang bersangkutan. Tetapi kalau benda

---

<sup>19</sup> J.Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 164.

<sup>20</sup> *Ibid.*, 176-177.



tersebut diberikan kepada suami istri bersama-sama maka benda tersebut menjadi milik pribadi bersama-sama suami istri.<sup>21</sup>

*Kedua*, berbeda dengan ketentuan yang ada dalam KUHPerdara undang-undang perkawinan mengatur sesuai pola yang dianut hukum adat maupun hukum Islam yaitu, harta bawaan dan harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan tetap dikuasai masing-masing suami istri, sedang yang menjadi harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan.<sup>22</sup> Melalui perjanjian perkawinan suami istri dapat menyimpangi dari ketentuan undang-undang perkawinan diatas bila dikehendaki dapat membuat perjanjian perkawinan percampuran harta pribadi, inipun dapat dipertegas lagi dalam bentuk:

1. Seluruh harta pribadi baik yang diperoleh sebelum perkawinan maupun selama perkawinan berlangsung.
2. Hanya terbatas pada harta pribadi saat perkawinan dilangsungkan (harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan tetap menjadi milik masing-masing pihak). Atau sebaliknya percampuran harta benda pribadi hanya saat perkawinan berlangsung (harta bawaan/harta pribadi sebelum perkawinan dilangsungkan menjadi milik masing-masing).

*Ketiga*, menurut Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perjanjian dalam Pasal tersebut tidak termasuk takl'iktalaq. Namun dalam peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pasal 11 menyebutkan satu aturan yang bertolak belakang:

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 178-179.

<sup>22</sup> Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal35.

1. Calon suami istri dapat mengadakan perjanjian perkawinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
2. Perjanjian yang berupa tak'lik talak dianggap sah kalau perjanjian itu diucapkan dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan.
3. Sighat ta'lik talak ditentukan Menteri Agama.<sup>23</sup>

Selain bentuk perjanjian perkawinan tak'lik talak Kompilasi Hukum Islam juga mengatur bentuk perjanjian perkawinan yang menyangkut percampuran harta pribadi dan pemisahan harta percampuran yaitu :

#### Pasal 47

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan
2. Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencarian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.
3. Disamping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotek atas harta pribadi dan harta bersama atau harta Syarikat.

#### Pasal 48

---

<sup>23</sup> Damhuri HR, *Opcit.*, hlm. 16.

1. Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta Syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
2. Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.

#### Pasal 49

1. Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi hanya terbatas pada harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.<sup>24</sup>

### **C. Isi Perjanjian Prkawinan**

Mengenai bentuk perjanjian dan isi perjanjian perkawinan, sebagaimana halnya dengan perjanjian-perjanjian lain pada umumnya, kepada kedua belah pihak diberikan kemerdekaan seluas-luasnya kecuali larangan yang dimuat dalam undang-undang dan asal tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Bahwa perjanjian pranikah pada dasarnya adalah bentuk kesepakatan maka ia termasuk dalam hukum perjanjian buku III

---

<sup>24</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 47- 49.

KUHPerdara, sebagaimana Pasal 1338, para pihak berjanji bebas membuat perjanjian selama tidak melanggar kesusilaan, ketertiban umum dan undang-undang.<sup>25</sup>

Didalam KUHPerdara diatur tentang asas membuat isi perjanjian perkawinan yang dibatasi oleh ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak membuat isi perjanjian yang bertentangan dengan ketertiban dan kesusilaan.
2. Perjanjian kawin tidak boleh mengurangi hak karena kekuasaan suami, kekuasaan orang tua, hak suami istri yang hidup bersama.
3. Tidak membuat janji yang mengandung pelepasan hak atas peninggalan.
4. Tidak boleh membuat janji bahwa salah satu pihak memikul utang lebih besar.
5. Tidak dibuat janji bahwa harta perkawinan akan diatur undang-undang negara lain.<sup>26</sup>

Sesuai dengan uraian diatas maka perjanjian perkawinan yang telah sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan akan menimbulkan suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang dinamakan perikatan. Kata perjanjian dan kata perikatan merupakan istilah yang sudah dikenal dalam undang-undang hukum KUHPerdara.<sup>27</sup>

Adapun perjanjian perkawinan biasanya pengaturan penyelesaian dari masalah yang kira-kira akan timbul selama masa perkawinan antara lain :

1. Tentang pemisahan harta kekayaan. Pemisahan harta kekayaan yang diperoleh sebelum pernikahan yaitu segala harta benda yang diperoleh sebelum pernikahan dilangsungkan atau yang biasa disebut harta bawaan yang didalamnya bisa termasuk harta warisan atau hibah, disebutkan dalam harta apa saja yang sebelumnya dimiliki suami atau istri.

---

<sup>25</sup> www. Makalah hukum.com Perjanjian Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah (Study Kasus di KUA Kec. Kepala Nunggal Kab. Bogor) diakses tanggal 25 Pebruari 2016.

<sup>26</sup> Titik Triwualan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermesa, 2002), hlm. 39.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 45.

2. Pemisahan harta pencarian/pendapatan yang diperoleh selama pernikahan atau tidak adanya percampuran harta pendapatan maupun aset-aset baik selama pernikahan itu berlangsung maupun apabila terjadi perpisahan, perceraian atau kematian.
3. Tetapi untuk hal pemisahan pendapatan para pihak tidak boleh melupakan hak dan kewajiban suami sebagai kepala rumah tangga, seperti dikatakan dalam Pasal 48 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam: Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta Syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dalam ayat 2 dikatakan: Apabila perjanjian perkawinan tidak memenuhi kebutuhan tersebut dalam ayat 1 dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta Syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga. Untuk biaya rumah tangga istri dapat membantu dalam menanggung biaya kebutuhan rumah tangga hal ini bisa diperjanjikan dalam perjanjian pranika.
4. Pemisahan harta juga termasuk pemisahan utang jadi dalam perjanjian pranikah bisa juga diatur mengenai masalah utang yang akan menjadi tanggungan dari pihak yang mengadakan utang itu. Utang yang dimaksud adalah utang yang terjadi sebelum pernikahan, selama masa pernikahan, setelah perceraian, bahkan kematian.
5. Tidak terbatas pada masalah keuangan saja, isi perjanjian pranikah bisa meliputi hal-hal yang kira-kira berpotensi menimbulkan masalah dalam perkawinan antara lain hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan, tentang pekerjaan, tentang para pihak tidak boleh melakukan hal-hal sebagaimana diatur dalam kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak adanya percampuran pendapatan maupun aset-aset baik selama pernikahan, perceraian ataupun kematian juga tentang warisan dan hiba.

6. Pada perjanjian pranikah juga menyebutkan tentang tanggung jawab terhadap anak-anak yang dilahirkan selama perkawinan baik dari segi pengeluaran sehari-hari maupun dari segi pendidikan, walaupun pada prinsipnya semua orang tua bertanggung jawab terhadap pendidikan anak kesehatan dan tumbuh kembang anak sehingga istri juga ikut bertanggung jawab dalam hal ini, itu semua bisa disepakati bersama demi kepentingan anak.
7. Bahkan dalam perjanjian pranikah dapat diperjanjikan bagi pihak yang melakukan poligami diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi istri yang akan dinikahnya.<sup>28</sup>

Apabila terjadi pelanggaran isi perjanjian pranikah maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri setempat, sebagaimana dalam KHI dijelaskan pada Pasal 51 menetapkan bahwa jika perjanjian perkawinan atau Tak'lik Talak pranikah dilanggar, maka berhak meminta pembatalan nikah atau gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Biasanya konsep dasar akta perjanjian pranikah sudah ada disemua notaris, tinggal nanti terserah pada masing-masing calon pasangan untuk menambahkan atau mengurangi. Notaris akan memeriksa bukti kelengkapan atas harta yang diklaim adalah milik salah-satu pihak untuk memastikan kebenaran akta perjanjian pranikah. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh calon istri, calon suami, notaris dan dua orang saksi. Perjanjian pranikah dapat dicabut kembali asalkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 29 ayat 4 Undang-Undang Perkawinan menetapkan

---

<sup>28</sup> *Opcit.*

bahwa selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah kecuali bila dari kedua pihak ada persetujuan untuk dan perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Hal yang sama dikatakan dalam Pasal 50 ayat 2 KHI yaitu bahwa perjanjian mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan bersama suami istri dan wajib mendaftarkannya di kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan tersebut dilangsungkan dan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga. Bahwa dengan sejak pendaftaran tersebut pencabutan telah mengikat kepada suami dan istri tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan itu baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan oleh suami istri dalam surat kabar setempat.

Apabila dalam tempo 6 (enam ) bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat pada pihak ketiga. Esensi pencabutan perjanjian pranikah juga sejalan dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara perjanjian tidak bisa dibatalkan kecuali atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.<sup>29</sup>

#### **D. Syara- Syarat Perjanjian Perkawinan**

Sebuah perjanjian perkawinan akan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditentukan undang-undang. Maka syarat dan ketentuan dalam membuat perjanjian perkawinan sangat perlu untuk di perhatikan agar perjanjian yang dibuat mempunyai kekuatan hukum.

---

<sup>29</sup> [www.PerjanjianPranikah.files.com](http://www.PerjanjianPranikah.files.com) diakses tanggal 25 Pebruari 2016.

Perjanjian perkawinan hanya dapat dirubah pada waktu atau sebelum perkawinan berlangsung. Perjanjian perkawinan yang dibuat setelah dilangsungkannya perkawinan menjadi tidak sah dengan sendirinya batal demi hukum. Syarat lain perjanjian perkawinan harus di buat dalam bentuk tertulis ini harus di sahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Dengan dilaksanakannya pencatatan tersebut maka isi perjanjian perkawinan baru dapat mengikat pihak ketiga yang lain bersangkutan dengan apa yang di perjanjikan. Kewajiban memenuhi persyaratan yang terdapat dalam perjanjian dan terikat dengan kelangsungan perkawinan tergantung kepada bentuk persyaratan yang ada dalam perjanjian.

Perjanjian perkawinan sebagai persetujuan atau perikatan antara calon suami istri itu pada prinsipnya sama dengan perjanjian-perjanjian pada umumnya. Sebab satu sama lain terikat. Dalam KUHPerdota tentang syarat-syarat sahnya perjanjian- perjanjian diantaranya :

1. Ada kesepakatan dari mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. Mengenai suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal dan legal<sup>30</sup>

Menurut Pasal 147 KUHPerdota bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dan perjanjian tersebut harus dibuat dihadapan notaris jika tidak dilakukan dihadapan notaris maka perjanjian tersebut batal dan menurut Pasal 149 KUHPerdota bahwa setelah perkawinan berlangsung dengan cara bagaimanapun perjanjian perkawinan tidak boleh di rubah. berdasarkan substansi Pasal 147 KUHPerdota tersebut di atas sudah jelas bahwa perjanjian perkawinan di buat pada waktu sebelum atau

---

<sup>30</sup> R. Subekti, *Opcit.*, hlm. 134.



sesaat sebelum perkawinan dilangsungkan dengan kata lain perjanjian perkawinan tidak dapat di buat setelah perkawinan berlangsung.<sup>31</sup>

Terdapat perbedaan mengenai ketentuan-ketentuan perjanjian perkawinan antara KUHPerdara dengan Pasal 29 undang-undang perkawinan KUHPerdara merumuskan ketentuan perjanjian perkawinan secara konkrit, akan tetapi ruang lingkup perjanjian tidak diatur secara tegas. Dilihat tata cara menurut KUH Perdata perjanjian perkawinan disahkan oleh notaris dan tidak dapat di ubah tanpa pengecualian. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa perjanjian perkawinan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dan terbuka kemungkinan untuk merubah asal ada persetujuan suami istri serta perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga.<sup>32</sup>

Abdul Kadir Muahammad menyatakan bahwa persyaratan perjanjian perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan<sup>33</sup>
2. Dalam bentuk tertulis yang sahkan pegawai pencatat nikah<sup>34</sup>
3. Isi perjanjian tidak melanggar batas-batas hukum, agama, kasusilaan.
4. Mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
5. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tidak dapat dirubah.
6. Perjanjian perkawinan dimuat dalam akta perkawinan (Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 ).<sup>35</sup>

---

<sup>31</sup> Happy Susanto, *Opcit.*, hlm. 97.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 23-24.

<sup>33</sup> *Opcit.*

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Bab IV Tentang Akta Perjanjian Pasal 12.

Syarat perjanjian perkawinan tersebut sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Perjanjian perkawinan tidak dapat diubah selama perkawinan berlangsung kecuali apabila kedua belah pihak saling setuju untuk mengubahnya dan perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga jika perjanjian perkawinan itu mengikat pada pihak ketiga. Perubahan serta pencabutan itu wajib di daftarkan di kantor pencatat nikah tempat perkawinan dilangsungkan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 50 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.<sup>36</sup>

Menurut Damhuri HR, mengenai tatacara perjanjian perkawinan menurut Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 45 sampai dengan Pasal 52 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian perkawinan dilakukan atas persetujuan calon suami istri
2. Perjanjian perkawinan dibuat secara tertulis.
3. Perjanjian perkawinan disahkan oleh Pegawai Pencatat Pernikahan.
4. Perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan bilamana mealanggar batas-batas hukum, Agama dan kesusilaan.
5. Perjanjian perkawinan tidak dapat dirubah kecuali atas perjanjian bersama suami istri dan tidak mengikat pihak ketiga.
6. Perjanjian perkawinan dapat dicabut atas persetujuan suami istri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan dan pendaftaran tersebut diumumkan oleh suami istri dalam surat kabar setempat dan

---

<sup>36</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 50 ayat 2.

apabila dalam tempo 6 bulan pengumuman tidak dilakukan oleh yang bersangkutan maka pendaftaran dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat pada pihak ketiga.<sup>37</sup>

#### **E. Mamfaat Perjanjian Perkawinan.**

Perjanjian perkawinan sebagai salah satu subkonflik dibidang perkawinan tentu tidak lepas dari perangkat. Dalam pengaturannya tidak hanya diperlukan adanya kejelasan butir-butir hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan perjanjian perkawinan dengan akibat hukumnya, namun juga perlu diketahui secara jelas mamfaat dan tujuan akhir diperlukanya tata aturan hukum perjanjian perkawinan dalam sistem hukum di Indonesia. Adapaun manfaat perjanjian perkawinan adalah :

1. Bila terjadi perceraian maka perjanjian pranikah ini akan memudahkan dan mempercepat pembagian harta, karna sudah pasti harta yang akan diperoleh masing-masing sudah jelas apa yang menjadi milik suami dan apa yang menjadi milik istri, tanpa terbelit-belit sebagaimana bila terjadi perceraian.
2. Harta yang diperoleh istri sebelum nikah, harta bawaan, harta warisan ataupun hibah tidak tercampur dengan harta suami. Menjadi jelas harta suami istri apa saja.
3. Menjamin kepentingan usaha. Apabila memiliki usaha bisnis yang dijalankan (baik badan usaha maupun badan hukum ), pasangan berhak menikmati keuntungan bahkan dari usaha bisnis yang dapat dianggap sebagai harta bersama perkawinan yang bila terjadi perceraian, kekayaan atau usaha bisnisnya harus dibagi. Termasuk soal keuntungan harta atau bertambahnya harta kekayaan berdua yang timbul dari harta kekayaan masing-masing. Dengan perjanjian ini akan fleksibel mengatur bila terjadi

---

<sup>37</sup> Damhury HR, *Opcit.*, hlm. 20.

perceraian atau pernikahan berakhir, pasangan bisa melanjutkan bisnis sesuai kesepakatan yang dibuat.

4. Menjamin kondisi finansial, setelah perkawinan putus atau berakhir, perjanjian perkawinan ini sangat bermamfaat bagi perempuan yang tidak bekerja, saat vonis pengadilan menolak tuntutan nafkah dan biaya pendidikan anak.
5. Istri terhindar dari adanya kekerasan dalam rumah tangga, bisa dalam artian fisik atau psikis misalnya istri bisa mengembangkan kemampuannya dengan boleh bekerja, menuntut ilmu lagi, dll Karena tidak jarang terjadi ketidak seimbangan dalam berinteraksi antara suami dan istri salah satu pasangan mendominasi yang lain sehingga terjadi perasaan yang terendahkan dan terkekang dalam berekspresi.<sup>38</sup>

#### **F. Berahirnya Perjanjian Perkawinan**

Perjanjian perkawinan isinya terus berlaku selama perjanjian tersebut belum berakhir, berakhirnya perjanjian perkawinan dapat terjadi karena beberapa hal sebagai berikut :

##### 1. Putusnya perkawinan

Perjanjian perkawinan bersifat *accessoir* dengan lembaga perkawinan atau itu sendiri yakni adanya perjanjian karna adanya perkawinan. Dalam KHI Pasal 113 berbunyi perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas putusan pengadilan.

---

<sup>38</sup> [www.PerjanjianPranikahFiles.com](http://www.PerjanjianPranikahFiles.com) Diakses tanggal 1 Maret Pebruari 2016.

. Ketika perkawinan putus/berakhir maka dengan sendirinya perjanjian itu berakhir.

## 2. Pencabutan bersama

Sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya jika suami istri tidak menghendaki isi perjanjian perkawinan mereka dapat secara bersama-sama mencabut dan mendaftarkan pencabutan tersebut di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan. Yang ditekankan disini adalah pencabutan perjanjian perkawinan tidak berlaku surut artinya tidak boleh merugikan perjanjian yang telah dibuat dengan pihak ketiga sebelum dilakukan pencabutan suami istri.

## 3. Putusan Pengadilan

Perjanjian perkawinan yang dapat dibatalkan dengan putusan Pengadilan adalah perjanjian yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang baik itu yang bersifat subyektif maupun yang bersifat obyektif.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Subekti, *Opcit.*, hlm. 38.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Gambran Umum Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Kota Padangsidempuan, secara geografis Kota Padangsidempuan terletak pada 0<sup>o</sup>1'29'19" Lintang Utara sampai dengan 0<sup>o</sup>1'18'07" Lintang Utara dan 99<sup>o</sup>18'53" sampai dengan 99<sup>o</sup>20'35" Bujur Timur.

Luas wilayah Kota Padangsidempuan adalah 114,46 Km<sup>2</sup> yang dikelilingi oleh beberapa bukit, letak ketinggian sekitar 260 sampai 1,100 meter di atas permukaan laut, Wilayah Kota Padangsidempuan masing-masing berbatasan:

1. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Angkola Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan.

Berdasarkan agama yang dianut, penduduk Kota padangsidempuan mayoritas beragama Islam yakni sebesar 90.50% diikuti oleh penganut agama Kristen Protestan 8,92% Khatolik sebesar 0,62% Budha sebesar 0,44% dan agama lainnya sebesar 0,01%.<sup>1</sup>

#### **TABEL I**

##### **Jumlah Penduduk masyarakat Kota Padangsidempuan tahun 2013**

---

<sup>1</sup> Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Daerah Kota Padangsidempuan 2009/2010

NO	Nama Kecamatan	Penduduk terakhir		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Padangsidimpuan Utara	28,114	31,8447	59,961
2.	Padangsidimpuan Selatan	16,160	30,996	59,152
3.	Padangsidimpuan Tenggara	15,154	15,016	30,170
4.	Padangsidimpuan Hutaimbaru	9,159	9,379	18,556
5.	Padangsidimpuan Batunadua	10,413	10,227	20,690
6.	Padangsidimpuan Angkola Julu	5,086	5,112	10,198
<b>Jumlah</b>		<b>96,086</b>	<b>102,641</b>	<b>199,727</b>

Sumber : Data kantor dinas Kependudukan Padangsidimpuan dan Pencatatan Sipil daerah Kota Padangsidimpuan.

**TABEL II**

**Jumlah KK. Kelurahan, Desa Kota Padangsidimpuan tahun 2013**

NO	Nama Kecamatan	Jumlah KK	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa
1.	Padangsidimpuan Utara	13,785	16	-
2.	Padangsidimpuan Selatan	14,199	12	-
3.	Padangsidimpuan Tenggara	8,386	2	16

<b>4.</b>	Padangsidimpuan Hutaimbaru	5,241	5	5
<b>5.</b>	Padangsidimpuan Batunadua	6,022	2	13
<b>6.</b>	Padangsidimpuan Angkola Julu	3,621	-	8
<b>Jumlah</b>		<b>51,344</b>	<b>37</b>	<b>42</b>

Sumber : Data Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan

## **B. Sumber Data**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, oleh karena itu data penelitian ini diperoleh dilapangna untuk itu penulis melakukan langkah-langkah dalam menghimpun data dan sumber data berikut ini :

### 1. Data Primer

Data Primer (Primery data), Adalah data yang dihimpun secara langsung dari sumbernya dan diolah sendiri oleh lembaga bersangkutan untuk dimamfaatkan. Data primer dapat berbentuk opini subjek secara individu, kelompok, dan hasil observasi terhadap karakteristik benda, kejadian dan hasil suatu penguji tertentu.<sup>2</sup> Sumber-sumber data primer diambil dari hasil wawancara dengan masyarakat yang ada di Kota

---

<sup>2</sup> Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta : PT Raja Grapindo Persada, 2004), hlm.138.



Padangsidempuan yang terdiri dari, kepala KUA dan pasangan suami istri yang ada di Kota Padangsidempuan.

#### 1. Data Sekunder

Data sekunder (secondary data), adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan oleh lembaga lainnya yang bukan merupakan pengolahnya. Tetapi dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu.<sup>3</sup> Adapun yang menjadi yang menjadi bahan sekunder :

- a. Kompilasi Hukum Islam
- b. Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- c. KHUPerdata.
- d. Dan buku-buku yang berkaitan dengan Perjanjian Perkawinan.

#### 1. Teknik Pemilihan Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian.<sup>4</sup> Oleh karena itu seorang informan harus benar-benar tahu atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Memilih seorang informan harus dilihat kompetensinya bukan hanya sekedar untuk menghadirkannya.

Teknik pemilihan informan dilakukan dengan cara teknik bola salju (snowball sampling) yaitu memilih unit-unit yang mempunyai karakteristik langkah dan unit-unit tambahan yang ditunjukkan oleh responden sebelumnya.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya Offset, 2004), hlm.132.

Keuntungannya dari teknik bola salju (snowball) ialah hanya digunakan dalam situasi-situasi tertentu. Kelemahannya ialah keterwakilan dari karakteristik langka dapat tidak terlihat di sampel yang sudah dipilih dan peneliti kemungkinan akan kesulitan dalam mencari karakteristik langka tersebut.

Peneliti pertama-tama datang kepada seseorang yang menurut pengetahuannya dapat dipakai sebagai informan, tetapi setelah berbicara secara cukup maka informan tersebut menunjukkan subyek lain yang dipandang mengetahui lebih banyak masalahnya, sehingga peneliti menunjuknya sebagai Informan baru, demikian selanjutnya sehingga data yang diperoleh semakin banyak, lengkap dan mendalam.

Proses ini ibarat orang menggelindingkan bola salju yang makin lama akan makin membesar. Untuk menguji validitas data yang diperoleh dengan penggunaan teknik sampling bola salju ini, maka dibutuhkan kriteria validasi untuk menentukan bahwa data dan informasi yang dikumpulkan. Tim peneliti mengandung nilai kebenaran baik bagi penonton yang kritis maupun bagi subyek yang diteliti untuk memperdalam isu pokok dan menguji interpretasi peneliti, maka peneliti lebih banyak mengandalkan wawancara dengan informan terpilih.

Pemilihan didasarkan atas pertimbangan bahwa informan memiliki pemahaman terhadap fenomena penelitian. Tambahan informasi diperoleh dari informan lainnya yang ditentukan dengan teknik snow ball sampling. Penelusuran informan akan berakhir jika sudah tidak diperoleh tambahan informasi atau dihadapkan pada kendala dana dan waktu.

Berikut ini informan-informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini:

#### **Jumlah Kepala KUA Sebagai Imforman**

<b>NO.</b>	<b>Nama Kecamatan</b>	<b>Imforman</b>
------------	-----------------------	-----------------

1.	Kepala KUA Padangsidimpuan Selatan	1 orang
2	Kepala KUA Padangsidimpuan Tenggara	1 orang
3	Kepala KUA Padangsidimpuan Batunadua	1 orang
4	Kepala KUA Padangsimpuan Hutaimbaru	1 orang
<b>Jumlah</b>		<b>4 orang</b>

**Jumlah Imforman di Kota Padangsimpuan**

<b>NO.</b>	<b>Nama Kecamatan</b>	<b>Imforman</b>
1.	Kecamatan Padangsidimpuan Selatan	4 orang
2.	Kecamtan Padangsidimpuan Tenggara	4 orang
3.	Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua	4 orang
4.	Kecamtan Padangsidmpuan Huataimbaru	4 orang
<b>Jumlah</b>		

## **2. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data**

### **1. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan langkah penting dalam rangka penelitian. Pengumpulan data akan berpengaruh pada langkah-langkah berikutnya sampai pada tahap penarikan kesimpulan. Karena sangat pentingnya proses pengumpulan data ini, maka diperlukan teknik yang benar untuk memperoleh data-data yang akurat, relevan dan dapat dipercaya kebenarannya. Moleong menyatakan bahwa dalam setiap proses pengumpulan data, peneliti merupakan instrumen penelitian yang utama yaitu bagaimana kondisi peneliti, pertanyaan yang diajukan peneliti dan seberapa dalam hal-hal yang akan diungkap dalam penelitian tersebut bergantung pada peneliti sendiri.

Interaksi antara peneliti dengan informan diharapkan dapat memperoleh informasi yang mampu mengungkap permasalahan di lapangan secara lengkap dan tuntas.<sup>5</sup>

Sesuai dengan sifat penelitian kualitatif yang luwes dan terbuka, metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif sangat beragam dan disesuaikan dengan masalah, tujuan penelitian dan sifat obyek yang diteliti.

Beberapa perlengkapan yang dipersiapkan sebagai alat pendukung dalam penelitian seperti alat tulis, kertas, kaset, tape recorder dan kamera. Ada pun teknik mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Teknik Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau Tanya jawab. Wawancara dalam penelitiann kualitatif sifatnya mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara holistic dan jelas dari informan.<sup>6</sup>

Wawancara yaitu wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil<sup>7</sup>. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara in-depth interview/wawancara mendalam) melalui survei opini dan kuesioner, yaitu mengajukan beberapa pertanyaan terbuka yang ditanyakan secara langsung untuk mendapatkan informasi dari responden tentang masalah yang sedang diteliti. Tujuan

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 65.

<sup>6</sup> Djam'an Satori, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 130.

<sup>7</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 194.

wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Supaya data yang diperoleh dalam penelitian ini sesuai dengan harapan maka langkah yang ditempuh dalam mengadakan wawancara (interview) adalah:

- 1) Mempersiapkan hal-hal yang akan diungkap. Peneliti mencari informasi dari berbagai sumber mengenai perjanjian perkawinan yang akhirnya terbentuklah suatu daftar pertanyaan sebagai pedoman dalam mengumpulkan dan mencari data dari subyek penelitian.
- 2) Menciptakan hubungan yang baik dengan subyek penelitian yang akan diwawancarai, melakukan pendekatan personal, serta menciptakan rasa nyaman dengan menerima apapun keadaan yang ada pada diri subyek penelitian.
- 3) Peneliti menyampaikan maksud adanya wawancara dan membentuk kepercayaan bahwa apapun yang peneliti lakukan terhadap subyek tidak akan disebarluaskan.
- 4) Peneliti menyiapkan alat berupa tape recorder untuk menyimpan hasil wawancara peneliti terhadap responden.
- 5) Mencatat dengan segera hasil yang diperoleh. Setiap hal yang ditanyakan langsung dicatat dilembaran kertas-kertas menghindari kelupaan.

b. Teknik Observasi

Menurut Sugiono dan Sutrisno Hadi observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan

ingatan<sup>8</sup>. Metode observasi ini digunakan untuk mengamati penampilan dan perilaku subyek yang meliputi ciri fisik, sifat, penampilan dan pembawaan juga perilaku ketika wawancara. Observasi ini menggunakan pedoman observasi yang berisi sebuah daftar pertanyaan dan jenis kegiatan yang mungkin timbul dan akan diamati. Dalam penelitian peneliti mengadakan pengamatan terhadap obyek penelitian secara langsung.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi non partisipan. Hal-hal yang diobservasi adalah bagaimana pandangan kepala KUA tentang urgensi perjanjian perkawinan dan apa alasan suami istri tidak melakukan perjanjian perkawinan di Kota Padangsidimpuan.

Observasi yang dilakukan peneliti yaitu melihat keadaan tempat tinggal subyek, hubungan antar anggota keluarga, hubungan subyek teman, hubungan subyek dengan lingkungan tempat tinggal. Observasi dalam penelitian ini dilakukan oleh peneliti sesudah melaksanakan wawancara.

## 2. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan pada saat mengumpulkan data dan setelah pengumpulan data. Analisa dilakukan agar peneliti segera menyusun untuk melengkapinya selanjutnya diharapkan dari analisis awal diperoleh kesimpulan sementara. Analisis data dalam penelitian ini, dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :

### a. Reduksi data

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm.203.

Pada tahap ini peneliti melakukan pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dari hasil wawancara, abstraksi dan transformasi data kasar yang diperoleh di lapangan, kemudian memilih data yang relevan dan kurang relevan dengan tujuan penelitian.

b. Penyajian data

Setelah data-data itu terkumpul kemudian peneliti menyajikan data-data yang sudah dikelompokkan tadi dengan penyajian dalam bentuk narasi dengan tujuan atau harapan setiap data tidak lepas dari kondisi permasalahan yang ada dan peneliti bisa lebih mudah dalam melakukan pengambilan kesimpulan.

c. Menarik kesimpulan

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam hasil penelitian ini, maka analisis dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan jalan membandingkan data yang diperoleh. Dalam penelitian ini data-data yang sudah didapatkan sebelumnya, kemudian peneliti bandingkan dengan data-data hasil wawancara dengan subyek dan informan yang bertujuan untuk menarik kesimpulan.

### **3. Keabsahan Data**

Moleong mengatakan bahwa keabsahan data adalah setiap keadaan harus memenuhi; mendemonstrasikan nilai yang benar, menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan dan memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya.<sup>9</sup>

Keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan guna membuktikan temuan hasil penelitian dengan kenyataan di lapangan. Adapun teknik yang digunakan untuk

---

<sup>9</sup>Moleong, *Opcit.*, hlm.38.

membuktikan kebenaran data dapat dilakukan melalui ketekunan pengamatan di lapangan, triangulasi, pengecekan dengan kondisi sekitar, kajian terhadap kasus-kasus negatif dan referensi yang memadai. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan hanya terbatas pada teknik pengamatan di lapangan maksudnya adalah untuk melihat keberadaan data yang diberikan tiap-tiap subyek penelitian pada saat diwawancarai.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik pemeriksaan dengan menggunakan sumber yang berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Untuk melihat keabsahan data yang didapat di lapangan peneliti melakukan dengan jalan membandingkan:

1. Melihat data-data yang didapat dari ungkapan subyek penelitian.
2. Membandingkan dengan data-data yang diperoleh dari pihak kedua, dalam hal ini adalah keluarga apakah sesuai dengan kondisi yang diungkapkan oleh subyek penelitian.
3. Langkah berikutnya peneliti mengecek hasil kebenaran data hasil wawancara dengan melihat teori-teori dan yang terkait dengan penelitian. Dengan teknik triangulasi ini peneliti dapat membandingkan hasil wawancara yang telah diperoleh dari subyek penelitian dengan sumber lain yang ada disekitar.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Deskripsi Data

##### 1. Persepsi Kepala KUA Terhadap Urgensi Perjanjian Perkawinan Di Kota PadangSidempuan.

Pernikahan atau perkawinan merupakan perilaku sakral yang termaktub dalam seluruh ajaran Agama. Dengan pernikahan diharapkan akan menciptakan pergaulan laki-laki dan perempuan menjadi terhormat, interaksi hidup berumah tangga dalam suasana damai, tenteram dan rasa kasih sayang antara anggota keluarga, yang semuanya bermuara pada harmonisasi keluarga.

Belakangan muncul wacana tentang perjanjian perkawinan, yaitu suatu perjanjian yang diproyeksikan sebagai “senjata” bagi wanita untuk mencegah calon suami untuk berpoligami. Perjanjian pernikahan yang selama ini berjalan, materinya masih pada harta gono gini (harta bersama setelah menikah), atau manajemen harta percampuran setelah menikah akan dibagaimakan, jika ternyata terjadi perceraian.<sup>1</sup>

Ketika hendak membuat perjanjian perkawinan, pasangan calon pengantin biasanya memandang bahwa perkawinan ini tidak hanya membentuk sebuah rumah tangga saja namun ada sisi lain yang harus dimasukkan dalam poin-poin perjanjian. ujuannya tidak lain agar kepentingan mereka tetap terjaga.

Tidak banyak orang bersedia menandatangani perjanjian pranikah karena hanya dianggap untuk memisahkan atau mencampurkan harta suami-istri. Akibatnya pihak yang mengusulkan dinilai masyarakat sebagai orang yang pelit.

---

<sup>1</sup> Jurnal Hukum Jentera Online, “perjanjian pranikah” di akses pada tanggal 20 April 2016.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala KUA Batunadua bahwa bapak Ahmad Sujalli menurut beliau perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dilakukan antara suami istri sebelum melangsungkan akad atau perkawinan dan ditaati oleh keduanya selama perkawinan, lebih lanjut ditanyakan apakah perjanjian itu sesuatu yang urgen dilakukan oleh pasangan suami-istri, beliau mengatakan tidaklah urgen karena perjanjian perkawinan antara suami istri hanya membuat suatu rumah tangga itu lebih tegang karena terikat dengan perjanjian antara kedua belah pihak baik ia perjanjian mengenai harta gono-gini atau perjanjian lain.<sup>2</sup>

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan kepala KUA Padangsidempuan Selatan beliau menyatakan bahwa perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh pasangan suami istri sebelum akad nikah dan apabila dilanggar maka salah satu pihak boleh melakukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri adapun tanggapan beliau mengenai penting tidaknya perjanjian dalam perkawinan beliau mengatakan sebenarnya perjanjian perkawinan hanya akan menimbulkan kurang rasa yakin terhadap pasangan suami istri, sehingga hal seperti itu akan menimbulkan kecurigaan terhadap pasangan<sup>3</sup>

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan kepala KUA Padangsidempuan tenggara bapak Salman Paris beliau mengatakan bahwa perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh pasangan suami istri sebelum menikah dan disahkan dihadapan Notaris agar mempunyai kekuatan hukum, Adapun menurut beliau perjanjian perkawinan penting dilakukan untuk mengantisipasi masalah-masalah

---

<sup>2</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Sajulli Kepala KUA Padangsidempuan Batunadua, Pada tanggal 1 maret 2016.

<sup>3</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Kepala KUA Padangsidempuan Selatan, Pada Tanggal 3 April 2016.

perkawinan dikemudian hari baik mengenai harta atau mengenai apa saja asalkan tidak bertentangan dengan hukum Islam dan norma kesusilaan, hal itu menurut beliau dilakukan untuk kebaikan rumah tangga itu.<sup>4</sup>

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan kepala KUA Padangsidimpuan Hutaimbaru bapak Soprin Rambe beliau menyatakan bahwa boleh saja dilaksanakan oleh pasangan suami istri itu semua tergantung kesepakatan dan keperluan bersama asalkan isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dimasyarakat.<sup>5</sup>

Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak Salman menurutnya banyak orang yang tidak membuat perjanjian perkawinan dimasyarakat karena mereka berpikir perjanjian perkawinan tidak sesuai dengan tradisi perkawinan sehingga mereka beranggapan perjanjian perkawinan tidak perlu dilakukan, sebenarnya masyarakat tidak perlu berpikir demikian karena perjanjian perkawinan akan memberikat mamfaat jika dilakukan dengan niat yang baik, baik terhadap harta maupun perjanjian lain yang tidak melanggar hukum dan kesusilaan.<sup>6</sup>

Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak Ahmad Sajulli beliau mengatakan kalau kita mengkaji secara hukum perjanjian perkawinan bukanlah sesuatu yang wajib, sunat dan diharamkan karena karena tidak ada dalil atau anjuran bahwa perjanjian perkawinan itu harus dibuat oleh suami-istri, lebih lanjut dikatakan pasangan suami istri tetap akan sukar membuat perjanjian perkawinan dikarenakan

---

<sup>4</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Kepala KUA padangsidimpuan Tenggara, Pada Tanggal 5 April 2016.

<sup>5</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Sopran Rambe Kepala KUA Padangsidimpuan Batunadua, Pada Tanggal 6 April 2016.

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Salman Kepala KUA Padangsidimpuan Tenggara, Pada Tanggal 8 April 2016.

mereka menganggap perjanjian bukanlah bagian rukun dari pernikahan karena ada atau tidak adanya perjanjian perkawinan tidak akan mempengaruhi keharmonisan keluarga<sup>7</sup>

Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak kepala KUA Kecamatan Hutaimbaru bapak Soprin Rambe beliau mengatakan kita tidak boleh mengharuskan setiap pasangan untuk membuat perjanjian perkawinan, dan juga tidak boleh menyalahkan orang yang tidak membuat perjanjian perkawinan karena peraturan perjanjian yang tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan hanya menjelaskan kriteria isi dan syarat- syarat orang yang membuat perjanjian, lebih lanjut dikatakan mungkin pasangan suami istri yang tidak membuat perjanjian perkawinan dikarenakan mereka tidak tahu apa itu perjanjian perkawinan atau mungkin mereka tahu tapi tidak membutukannya.<sup>8</sup>

Dari hasil wawancara peneliti dengan ke empat kepala KUA diatas yang merupakan kepala KUA diwilayah Kota Padangsidempuan peneliti menyimpulkan bahwa diantara mereka ada yang setuju ada yang tidak dan ada yang bersifat netral dua diantaranya mengatakan bahwa perjanjian perkawinan hanya akan menimbulkan ketegangan, keterikatan dengan perjanjian dan menimbulkan ketidakyakinan terhadap pasangan, sedangkan yang satu lagi menyataka setuju bahwa perjanjian perlu dibuat untuk mengantisipasi permasalahan-permasalahan dikemudian hari apabila terjadi perceraian, sedangkan pendapat yang terakhir netral boleh diadakan boleh juga tidak

---

<sup>7</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Sajulli Kepala KUA Padangsidempuan Batunadua, Tanggal 10 April 2016.

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Soprin Rambe Kepala KUA Padangsidempuan Hutaimbaru, Tanggal 11 April 2016.

itu semua tergantung masing-masing kesepakatan dan kebutuhan dari pasangan karena itu untuk kebaikan mereka.

## **2. Alasan suami istri untuk tidak membuat perjanjian didalam perkawinan**

Sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan salah satu informan yang berdomosili di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara bapak Usnan Lubis kata beliau tidak mengetahui secara jelas apa yang dimaksud dengan perjanjian perkawinan namun beliau pernah mendengar dengan yang namanya perjanjian perkawinan, tetapi beliau tidak melaksanakannya karena menurut beliau perjanjian perkawinan tidaklah penting karena mungkin malah menambah-nambah modal biaya perkawinan.<sup>9</sup>

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan salah satu informan yang berdomosili di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara bapak Imran beliau menyatakan bahwa beliau tidak mengetahui perjanjian perkawinan karena beliau tidak mengetahui apa sebenarnya tujuan dan mamfaat dari pada perjanjian perkawinan, selama ini beliauapun tidak pernah mendengar adanya perjanjian perkawinan, jadi bagaimana mungkin membuat perjanjian perkawinan.<sup>10</sup>

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan salah satu informan yang berdomosili di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara bapak Sutan beliau menyatakan tidak melakukan perjanjian dalam pernikahannya apalagi dalam hal harta karena menurut beliau apabila terjadi akad nikah maka antara kedua belah pihak menerima kekurangan dan kelebihan antara kedua belah pihak dimana pihak istri menjadi hak

---

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Usnan Yang Berdomisili di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Tanggal 12 April 2016.

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Imran Yang Berdomisili di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Tanggal 12 April 2016.

sepenuhnya oleh seorang suami dan seorang suami menjadi penanggung jawab atas semua kehidupan seorang istri.<sup>11</sup>

Selanjutnya sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan salah satu informan peneliti di dalam penelitian ini yang berdomisili di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Ibu Khairani dimana beliau menyatakan bahwa tidak melaksanakan perjanjian sebelum pernikahannya karena pada masa sekarang menurut beliau tidaklah begitu penting karena menurut beliau belum ada akibat hukum di dalamnya, namun apabila pada masa yang akan datang mungkin juga perlu dilaksanakan.<sup>12</sup>

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan salah satu informan peneliti di dalam penelitian ini yang berdomisili di Kecamatan Batunadua bapak Fahri beliau menyatakan bahwa tidak membuat perjanjian di dalam pernikahannya karena beliau tidak mengetahui tentang peraturan yang jelas akan perbuatan perjanjian perkawinan ketika melaksanakan perkawinan karena menurut beliau perjanjian perkawinan penting atau tidaknya sesuai dengan kebutuhan masing-masing pasangan, tapi beliau sendiri tidak membuat perjanjian karena tidak ada kesepakatan dulu sebelum menikah. Lebih lanjut disampaikan awal untuk menjalani rumah tangga yang sejahtera sebenarnya harus kuncinya didasari dengan saling meyakini antara kedua belah pihak serta saling memberi dan menerima atas kekurangan dan kelemahan antara kedua belah pihak.<sup>13</sup>

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan salah satu informan peneliti di dalam penelitian ini yang berdomisili di Kecamatan Batunadua ibu Fatimah beliau

---

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Sutan Yang Berdomisili di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Tanggal 13 April 2016.

<sup>12</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Khairani Yang Berdomisili di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Tanggal 13 April 2016.

<sup>13</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Fahri di Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Pada Tanggal 15 April 2016.

menyatakan bahwa tidak melakukan perjanjian di dalam pernikahannya menurut beliau orang yang melaksanakan perjanjian di dalam perkawinannya hanyalah mengikuti kehidupan para pejabat dan hanya membuat sensasi agar tidak dianggap ketinggalan zaman padahal perjanjian didalam perkawinan tidaklah begitu penting di buat, perbuatan tersebut malah menambah-nambah biaya.<sup>14</sup>

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan salah satu informan peneliti di dalam penelitian ini yang berdomisili di Kecamatan Batunadua ibu Roslama menurut beliau perjanjian di dalam perkawinan tidaklah begitu penting karena menurut beliau orang yang membuat perjanjian perkawinan pada saat perkawinannya merupakan orang yang tidak menerima secara ikhlas calon pasangannya karena sebelum terjadi pernikahan saja sudah berperasangka buruk terhadap pasangannya bahwa akan terjadi masalah antara mereka berdua dikemudian hari selanjutnya beliau menyatakan orang yang membuat perjanjian pada saat perkawinannya merupakan salah satu tanda orang yang pelit.<sup>15</sup>

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan salah satu informan di dalam penelitian ini yang berdomoisili di Kecamatan Batunadua bapak Marwan yang menyatakan bahwa beliau tidak membuat perjanjian perkawinan sebelum dilangsungkannya suatu akad nikah dan beliau menyatakan bahwa perjanjian dalam pernikahan tidaklah penting apalagi dalam perjanjian harta baik ia berupa harta gono-gini maupun harta bawaan masing-masing pihak karena menurut beliau sudah ada peraturan yang mengatur tentang harta gono-gini yang menyatakan bahwa apabila

---

<sup>14</sup>. Hasil Wawancara dengan Ibu Fatimah di Kecamtan Padangsidimpuan Batunadua, Pada Tanggal 15 April 2016.

<sup>15</sup>. Hasil Wawancara dengan Ibu Roslama Yang Berdomisili di Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Pada Tanggal 15 April 2016.

suatu saat terjadi perceraian maka harta tersebut dibagi bersama karena ia didapatkan dan dikelola secara bersama dan setelah adanya akad nikah antara kedua belah pihak<sup>16</sup>

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan salah satu informan dalam penelitian ini yang berdomosili di Kecamatan Padangsidempuan Selatan ibu Nurmaini beliau menyatakan tidak melakukan perjanjian di dalam pernikahannya dalam hal perjanjian khususnya atas pemisahan harta karena menurut beliau apabila terjadi akad nikah maka harta yang didapatkan antara kedua belah pihak akan menjadi hak bersama untuk biaya hidup antara kedua belah pihak dan keturunannya.<sup>17</sup>

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan salah satu informan peneliti didalam penelitian ini yang berdomosili di Kecamatan Padangsidempuan Selatan bapak Paringgonan beliau menyatakan bahwa perjanjian sebelum pernikahan bisa saja dilakukan karena belum ada peraturan yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut adalah haram selagi tidak melenceng dari ajaran Islam dan norma kesusilaan maka sah-sah saja untuk dilaksanakan, karena hal-hal seperti ini tidak perlu dianggap sesuatu wilayah keduniawian, karena sesuatu yang mendatangkan kebaikan diperbolehkan.<sup>18</sup>

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan salah satu informan peneliti dalam penelitian ini yang berdomisili di Kecamatan Padangsidempuan Selatan bapak Hasmar beliau menyatakan bahwa tidak mengetahui adanya suatu perjanjian di didalam suatu pernikahan selain perjanjian akad nikah yang mendatangkan hak dan

---

<sup>16</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Marwan Yang Berdomisili di Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Pada Tanggal 16 April 2016.

<sup>17</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Nurmaini Yang Berdomisili di Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Pada Tanggal 17 April 2016.

<sup>18</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Paringgonan Yang Berdomisili di Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Pada Tanggal 17 April 2016.



kewajiban antara suami istri didalam menjalankan rumah tangga, serta beliau berpendapat bahwa perjanjian di dalam pernikahan selain akad nikah tidaklah terlalu penting dilakukan.<sup>19</sup>

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan salah satu informan peneliti di dalam penelitian ini yang berdomocili di Kecamatan Padang sidimpuan Selatan dimana bapak Borkat beliau menyatakan tidak melaksanakan perjanjian sebelum pernikahan mereka serta beliau menyatakan bahwa perjanjian di dalam suatu pernikahan tidaklah merupakan suatu hal yang penting untuk dilaksanakan karena didalam taklik talak sudah jelas dan mencakup atas semua hak dan kewajiban antara suami istri, namun beliau menyatakan apabila memang di dalam suatu perkawinannya ternyata membuat perjanjian maka hal tersebut haruslah dicatatkan dan disertai pengesahan dari seorang notaris agar ia di akui dan mendapatkan kekuatan hukum yang bisa menjadi bukti hukum apabila diperlukan sebagai bukti.<sup>20</sup>

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan salah satu informan dalam penelitian ini yang berdomisili di Kecamatan Hutaimbaru bapak Kirun Harahap beliau menyatakan bahwa perjanjian di dalam pernikahan penting untuk dilakukan untuk sekedar kejelasan atas harta bawaan masing-masing dan ia harus dengan persetujuan antara kedua belah pihak, namun beliau menyatakan bahwa kebanyakan harta bawaan antar kedua belah pihak di satukan menjadi harta bersama dan di kelola secara bersama-sama dan di nikmati oleh keluarganya karena menurut beliau apabila harta bawaan di pisahkan maka buat apa akad nikah yang mendatangkan hukum seorang istri

---

<sup>19</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Hasmar Yang Berdomisili di Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Pada Tanggal 18 April 2016.

<sup>20</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Borkat Yang Berdomisili di Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Pada Tanggal 18 April 2016 .

menjadi hak sepenuhnya atas suami dan begitu juga seorang suami menjadi penanggung jawab atas seorang istri, lagi pula apabila perjanjian pemisahan harta bawaan di lakukan maka suami dan istri menjalankan hartanya secara sendiri pendapatan suami menjadi milik bersama maka pendapatan istri digunakan kemana kalau sudah seperti yang demikian apa gunanya akad nikah yang memuat perjanjian hak dan kewajiban antara suami dan istri<sup>21</sup>

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan salah satu informan peneliti didalam penelitian ini yang berdomisili di Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru bapak Ruslan beliau menyatakan bahwa perjanjian perkawinan di dalam perkawinan tidaklah begitu penting karena mengingat hidup tidak akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan kadang di atas kadang dibawah, atau suatu saat seorang suami mendapatkan musibah dalam hal mencari nafkah untuk kehidupan keluarganya padahal seorang istri memiliki harta yang bisa menghidupi mereka namun perjanjian pemisahan harta antara kedua belah pihak sudah dibuat harta seorang istri menjadi hak sepenuhnya atas istri begitu juga dengan seorang suami apakah hidup tetap di pertahankan dengan keadaan susah atau seorang suami meminjam uang seorang istrinya sendiri untuk menafkahi istrinya juga kalau terjadi yang demikian dimanalah letak akad ataupun perjanjian pada saat pernikahan dengan ikatan hidup suka dan duka dilalui secara bersama dengan saling melengkapi antara kedua belah pihak.<sup>22</sup>

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan salah satu informan peneliti di dalam penelitian ini yang berdomisili di Kecamatan Hutaimbaru Padangsidempuan

---

<sup>21</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Kirun Yang Berdomisili di Kecamatan Padangsidmpuan Hutaimbaru, Pada Tanggal 20 April 2016.

<sup>22</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Ruslan Yang Berdomisili di Kecamatan Padangsidmpuan Hutaimbaru, Pada Tanggal 21 April 2016.

bapak Pandapotan Siregar dimana beliau menyatakan tidak mengetahui dan tidak melaksanakan perjanjian pranikah sebelum melangsungkan akad nikah karena menurut beliau hal yang demikian tidaklah penting apalagi hanya dalam perjanjian harta karena harta dalam pernikahan merupakan hukum otomatis maksudnya harta sebelum perkawinan dinamakan harta bawaan dan harta yang diperoleh sesudah akad nikah maka ia dinamakan harta gono-gino atau harta bersama baik ia merupakan hasil dari harta bawaan suami ataupun dari hasil bawaan istri, selanjutnya beliau menyatakan menurut beliau orang yang membuat perjanjian di dalam pernikahannya apalagi menyangkut harta bawaan itu merupakan orang yang pelit yang tidak menerima pasangan hidupnya secara ikhlas karena menurut beliau dasar perkawinan adalah menerima atas segala kekurangannya dan menutupinya dengan kelebihan kita terutama dalam masalah hal harta.<sup>23</sup>

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan informan dalam penelitian ini yang berdomisili di Kecamatan Hutaimbaru bapak Rusman menurutnya perjanjian perkawinan lebih tepat dibuat oleh golongan yang ekonominya diatas, sedangkan untuk golongan menengah kebawah tidaklah begitu penting karena tidak ada yang akan diperjanjikan karena pada dasarnya perjanjian perkawinan hanya masalah harta, dan dikatakan dia tidak membuat perjanjian perkawinan karena beliau bukan orang yang berada jadi tak perlu membuat perjanjian.<sup>24</sup>

## **B. Analisis Data**

---

<sup>23</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Pandapotan Yang Berdomisili di Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Pada Tanggal 21 April 2016.

<sup>24</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Rusman Yang Berdomisili di Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Pada Tanggal 21 April 2016.

Berdasarkan hasil wawancara pasangan suami-istri diatas ada beberapa alasan-alasan yang berbeda disampaikan diantaranya ada yang tidak tahu apa itu perjanjian perkawinan, ada juga yang mengatakan bahwa perjanjian perkawinan hanya masalah harta dan itu hanya dilakukan golongan yang ekonominya atas, ada juga yang beralasan bahwa perjanjian perkawinan tidak perlu dibuat karena hal tersebut hanya akan menambah biaya perkawinan dan ada juga yang beralasan bahwa membuat perjanjian merupakan tanda orang yang pelit dalam masalah harta.

Menurut hemat penulis perjanjian perkawinan sebenarnya tidak seburuk yang diduga perjanjian perkawinan dapat dijadikan pegangan agar suami tidak memonopoli harta gono-gini dan kekayaan pribadi istri. Disamping itu, dari sudut pemberdayaan perempuan, perjanjian tersebut bisa menjadi alat perlindungan perempuan dari segi kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan perjanjian pranikah diharapkan dapat menjadi acuan jika saat timbul konflik serta menjadi satu landasan masing-masing pasangan dalam melaksanakan, dan memberikan batas-batas hak dan kewajiban mereka.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari Penelitian yang dilaksanakan diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Persepsi para kepala KUA di Kota Padangsidempuan berbeda-beda diantaranya ada yang tidak setuju, ada yang setuju dan ada yang netral. Dua diantaranya tidak setuju mereka mengatakan bahwa perjanjian perkawinan hanya akan menimbulkan ketegangan, keterikatan dengan perjanjian dan menimbulkan ketidakyakinan terhadap pasangan, sedangkan yang satu lagi menyatakan setuju bahwa perjanjian perlu dibuat untuk mengantisipasi permasalahan-permasalahan dikemudian hari apabila terjadi perceraian, sedangkan pendapat yang terakhir netral boleh diadakan boleh juga tidak itu semua tergantung masing-masing kesepakatan dan kebutuhan dari pasangan karena itu untuk kebaikan mereka.
2. Adapun alasan-alasan para pasangan suami-istri untuk tidak membuat perjanjian perkawinan diantaranya ada yang tidak tahu apa itu perjanjian perkawinan, ada juga yang mengatakan bahwa perjanjian perkawinan hanya masalah harta dan itu hanya dilakukan golongan yang ekonominya atas, ada juga yang beralasan bahwa perjanjian perkawinan tidak perlu dibuat karena hal tersebut hanya akan menambah biaya perkawinan dan ada juga yang beralasan bahwa membuat perjanjian merupakan tanda orang yang pelit dalam masalah harta.

#### **B. Saran-saran.**

1. Kepada pasangan suami istri yang ingin menikah dan sudah menikah janganlah terlalu berpikiran negatif terhadap perjanjian perkawinan karena perjanjian perkawinan pasti bermamfaat jika dilakukan dengan niat yang baik.
2. Kepada para tokoh masyarakat, alim ulama, dan para akademisi berikanlah pemahaman kepada masyarakat bahwa melakukan perjanjian perkawinan bukanlah suatu aib atau kesalahan yang merugikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Aneka Masalah hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana pranada Media Grup,2006
- \Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Jakarta : PT Raja Grapindo Persada,2004
- Abdul Thalib dan Admiral,*Hukum Keluarga dan Perikatan*,Pekanbaru: UIR Press,2008
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana,2009
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan,*Hukum Perdata Islam di Indonesia*,cet.ke.4 ,Jakarta : Kencana Pranada Media Group,2012
- asil Wawancara dengan Ibu Khairani Yang Berdomisili di Kecamatan Padangsdimpuan Tenggara, Tanggal 13 April 2016.
- Cholil Mansyur, *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*,Surabaya: Usaha Nasiaoanal,1994Jurnal Hukum Jentera online, Perjanjian Pranikah : Solusi Untuk semua ? htt: /www.hukum.on-line.com),diakses pada 23 Pebruari 2016
- Damhuri HR, *Segi-Segi Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, cet.I. Bandung: Mandar Maju,2007
- Departemen Agama, *Ilmu Fiqih*, Jakarta : intermesa,1985
- DepartemenAgama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung: 2010
- Djam'an Satori, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung:Alfabeta, 2013
- Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, cet.ke-III Jakarta : Visimedia, 2008
- Henry Lee A Weng, *Beberapa Segi Hukum Dalam Perjanjian Perkawinan*, Medan: Rinbow,1986
- <http://nurhakimramdani.blogspot.com>,Diakses tanggal 18 November 2015.
- J.Satrio,*Hukum Harta Perkawinan*,Bandung : PT Citra Aditya Bakti,1993
- Jurnal Hukum Jentera Online, “perjanjian pranikah” di akses pada tanggal 20 April 2016.
- Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Peter Salim dan Yenni Salim, edisi Pertama, Jakarta:Ghalia,1982
- Kamus Besar Bahasa Indonesia,Balai Pustaka,1989.

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Daerah Kota Padangsidempuan 2009/2010

Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya Offset, 2004.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Bab IV Tentang Akta Perjanjian Pasal 12.

Sa'id bin Abdullah bin Thalib Al- Hamdani, *Risalah Nikah*, Diterjemahkan dari ‘ ‘ Risalah Nikah’ oleh Agus Salim Jakarta : Pustaka Amani, 2002.

Soertojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioeddin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Cetakan. Ke.V, Bandung: Graha Nusantara,1987

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermasa,2001

Subekti, *Pokok-Pokok Perdata*, Jakarta: PT Intermasa,2010

Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2015

Titik Triwualan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermesa,2002

Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 35.

www. Makalah hukum.com Perjanjian Perkawinan wanita Hamil Diluar Nikah (Study Kasus di KUA Kec. Kepala Nunggal Kab. Bogor) diakses tanggal 25 Pebruari 2016

www. Perjanjian Pranikah files.com diakses tanggal 25 Pebruari 2016

www. Perjanjian Pranikah Files.com Diakses tanggal 26 Pebruari 2016

www.geogle.com/search,perjanjianperkawinan, diakses tanggal 25 Pebruari 2016.



**DAFTAR WAWANCARA  
KEPALA KUA DI KOTA PADANGSIDIMPUAN  
TAHUN 2016**

1. Apa Menurut bapak yang dimaksud dengan Perjanjian Perkawinan ?  
.....  
.....
2. Apakah menurut bapak Perjanjian Perkawinan itu penting dilakukan oleh pasangan suami-istri ?  
.....  
.....  
..
3. Apakah menurut bapak mamfaat dari Perjanjian perkawinan ?  
.....  
.....
4. Berbedakah Perjanjian Perkwinan dengan ta'lik talak, bagaimana menurut bapak perbedaannya ?  
.....  
.....  
..
5. Apakah bapak kira-kira tahu kenapa para suami-istri masih jarang melakukan perjanjian perkwinan?  
.....  
.....  
..
6. apakah bapak tahu factor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pejanjian perkawinan ?  
.....  
.....  
..

Padangsidimpuan,    /    /2016  
Responden

**DAFTAR WAWANCARA  
PASANGAN SUAMI-ISTRI DI KOTA PADANGSIDIMPUAN  
TAHUN 2016**

1. Apakah bapak/ibu faham apa itu perjanjian perkawinan ?

- .....
- .....
2. Apakah menurut bapak/ibu Perjanjian Perkawinan itu penting dilakukan ?
- .....
- .....
- ..
3. Apakah menurut bapak/ibu mamfaat dari Perjanjian perkawinan ?
- .....
- .....
- ..
4. Apakah alasan bapak/ibu untuk tidak melakukan Perjanjian Perkawinna ?
- .....
- .....
- ..
5. Apakah Bapak /ibu setuju bahwa Perjanjian Perkawinan itu sesuatu yang perlu dilakukan dalam rangka mengantisipasi permasalahan perkawianan di kemudian hari ?
- .....
- .....
- ..

Padangsidimpuan, / /2016  
Responden

**DAFTAR WAWANCARA  
UNTUK NOTARIS DI KOTA PADANGSIDIMPUAN  
TAHUN 2015**

1. Apa Menurut bapak yang dimaksud dengan Perjanjian Perkawinan ?
- .....
- .....
2. Apakah menurut bapak Perjanjian Perkawinan sesuatu yang penting dilakuakan oleh pasangan suami-istri ?
- .....
- .....
3. Sebenarnya apa saja yang harus dilengkapi jika suami-istri ingin melakukan Perjanjian Perkawianan ?
- .....
- .....
4. Bagaimana tanggapan bapak bahwa perjanjian perkawinan masih sangat jarang dilakukan oleh pasangan suami-istri ?

.....  
.....  
5. Apakah bapak kira-kira tahu kenapa para suami-istri masih jarang melakukan Perjanjian Perkawinan?  
.....  
.....

6. Apakah menurut bapak administrasi dalam mengurus perjanjian Perkawinan adalah sesuatu yang rumit sehingga mempengaruhi pasangan suami-istri untuk tidak melakukan Perjanjian Perkawinan ?  
.....  
.....

Padangsidempuan,    /    /2016  
Responden



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022

Nomor : B-287/ln. 14/D.4c/TL.00/05/2016

2 Mei 2016

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : **Mohon Bantuan Informasi  
Penyelesaian Skripsi.**

Yth, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Raja Asrul Azis  
NIM : 11 210 0070  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Ahwal Syakhshiyah  
Alamat : Hutatonga Kecamatan Batang Angkola

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul "Persepsi Kepala KUA Terhadap Urgensi Perjanjian Perkawinan di Kota Padangsidempuan".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian surat ini disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik

  
AP Ahmatnizar, M.Ag  
NIP 19680202 200003 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN**  
Jl. Jend. Besar A H Nasution Ujung Gurap Batunadua Padangsidimpuan 22732  
E- mail : kotapadangsidimpuan@kemenag.go.id atau kemenagpsp@yahoo.co.id

---

**SURAT KETERANGAN**

**No. B1153/Kk.02.20/PP.00/05/2016**

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kementerian Agama Kota Padangsidimpuan menerangkan bahwa :

Nama : Raja Asrul Azis  
NIM : 11 210 0070  
Jurusan/Fakultas : Ahwal Syakhsiyyah / Syariah dan Ilmu Hukum  
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan

Benar telah melaksanakan penelitian di kantor Kementerian Agama Kota Padangsidimpuan dengan judul : **"Persepsi Masyarakat Di Kota Padangsidimpuan Terhadap Urgensi Perjanjian Perkawinan"**

Demikianlah surat keterangan ini diperbuat, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Padangsidimpuan, 18 Mei 2016



**Drs H. Eto Hamdan Harahap**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. DATA PRIBADI

Nama : Raja Asrul Azis  
NIM : 11 210 00070  
Tempat / Tanggal Lahir : Padangsidempuan 15 Desember 1992  
Alamat : Hutatonga Kecamatan Batang Angkola  
Kabupaten Tapanuli Selatan  
  
Nama Orang Tua  
Ayah : Alm Amran Lubis  
Ibu : Nisma Sari  
Alamat : Hutatonga Kecamatan Batang Angkola  
Kabupaten Tapanuli Selatan

### B. PENDIDIKAN

1. SD N 100900 Kecamatan Batang Angkola Tamat Tahun 2005
2. SMP N.1 Batang Angkola Tamat Tahun 2008
3. MAYPKS Tamat Tahun 2011
4. Masuk IAIN Padangsidempuan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum  
Program studi Ahwal-Syakhsiyah (AS) Tahun 2011.

### B. LEMBAGA ORGANISASI

1. Pengurus FORMASI UI STAIN Padangsidempuan
2. Pengurus HMJ- AS IAIN Padangsidempuan

Penulis,



**Raja Asrul Azis**

**Nim: 11 210 00070**